

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI NASIKH- MANSUKH

A. Diskripsi teori Nasikh-Mansukh

1. Definisi Nasikh-Mansukh

Kata *nasikh* dan *mansukh* merupakan bentuk ubahan dari kata *naskh*, kata tersebut adalah berbentuk masdar, dari kata kerja masa lampau (fi'il madli) *nasakha*, dari sisi bahasa³³ kata nasikh sendiri memiliki banyak makna, bisa berarti:

- a. Menghilangkan (*al-Izalah*), sebagaimana firman Allah swt.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (QS. [22] al-Hajj:52)

- b. Menggantikan (*at-Tabdil*) sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah swt.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa

³³Musthafa Zaid, *an-Naskh fi al-Qur'an al-Karim, Dirasat Tasyri'iyah Tariyyati Naqdiyyah*, Jilid I, Dar al-Wafa, al-Mansyurah, cet III, 1987, hlm. 55. Ahmad Mushtafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz I, Beirut, Dar al-Turats al-Arabiyy, cet III, t.th., hlm. 187.

yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS. [16] al-Nahl: 101)³⁴.

- c. Bisa juga berarti *at-Tahwil* (peralihan) dalam hal ini menurut asy-Sijistani, di mana beliau termasuk dari golongan ulama yang ahli dalam bidang bahasa, sebagaimana yang berlaku peristilahan ilmu Fara'id (Pembagian harta pusaka), yaitu *تنا سخ المواريس* yakni pengalihan bagian harta waris dari A kepada B.³⁵
- d. Bisa bermakna *al-naql* "Pemindahan" dari satu tempat ketempat yang lain, misalnya: kalimat (نسخت الكتاب) yang berarti "memindahkan" atau "mengutip" persis menurut kata dan penulisannya.³⁶

Sebagaimana menurut Ahmad Von Denffer, ia mengatakan bahwa kata naskh berarti (*an active participle*) yang mempunyai arti (*abrogating*), sedangkan mansukh berarti (*passive*), yang mempunyai arti (*the abrogated*). hal ini merupakan suatu teknis aturan dalam bentuk bahasa, yang pasti ada pada wahyu al-Qur'an, dengan adanya penghapusan berarti di sini melibatkan pihak orang lain. Yang pada asalnya sesuatu yang dihapus berarti berhubungan dengan istilah *mansukh*, sedangkan sesuatu yang menghapus berhubungan dengan *nasikh*.³⁷

Dari beberapa definisi tentang naskh diatas, Nampak bahwa naskh memiliki makna yang berbeda-beda, ia bisa berarti membatalkan, menghilangkan, menghapus, mengalihkan dan sebagainya, yang di hapus disebut mansukh dan yang dihapus disebut nasikh, namun dari sekian

³⁴ Musthafa Zaid, *op. cit.*, hlm. 56-57.

³⁵ Abdul Adim az-Zarqaniy, *Manahil al- Irfan; fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, Beirut, Lebanon, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 175. asy-Syaukaniy, *Fath al-Qadir*, Juz I, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet I, 1994, hlm. 158.

³⁶ Subhi Shalih, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Beirut, Dar al-'Ilm, lil Malayin, cet XVII, 1988, hlm. 260. az-Zarkasyi, *al-Burhan fi-Ulum al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr, cet II, 1988, hlm. 34, Manna' al- Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura: Haramain, t.th., hlm. 232. Abd Mun'im an-Namr, *Ulum al-Qur'an al-Karim*, Beirut, Dar al-Kitab, cet II, 1983, Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II, 2011, hlm. 171. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid I, Beirut, Lebanon, Dar al-Ilmiyyah, hlm. 336-337, az-Zarqaniy, *loc. cit.*,

³⁷ Muhammad Von Denffer, *Ulum al-Qur'an, An-Introduction to Sciences of the Qur'an*, hlm. 104.

banyak definisi itu, menurut tarjih ahli bahasa, pengertian nasikh yang mendekati kebenaran adalah naskh dalam pengertian *al-Izalah*, yakni: (رفع الشيء واثبات غيره مكانه) (berarti mengangkat sesuatu dan menetapkan selainnya pada tempatnya).³⁸

Sebagaimana dalam pengertian etimologi, naskh dalam termenologipun memiliki pengertian yang berbeda-beda, sebagai mana pendapat yang mengatakan bahwa naskh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum (khitab) yang lain.³⁹

Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa definisi naskh menurut istilah adalah mengangkat hukum syar'i dengan dalil syara' yang lain, ini dapat dipandang sebagai definisi yang cermat. Sejalan dengan bahasa Arab yang mengartikan kata "naskh" sama dengan "meniadakan" dan "mencabut", beberapa ketentuan hukum syari'at yang oleh asy-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) dipandang tidak perlu di pertahankan, dicabut dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas serta berdasarkan pada kenyataan yang dapat dimengerti, untuk kepentingan suatu hikmah dan hanya diketahui oleh orang-orang memiliki ilmu sangat dalam.⁴⁰ Ada juga yang berpendapat bahwa nasikh adalah mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian dengan menghilangkan 'amal pada hukum-hukumnya atau menetapkannya.⁴¹

Dari beberapa devinisi diatas yang paling mendekati kebenaran dengan pengertian nasikh adalah definisi yang pertama dan terakhir, yakni mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang kemudian,⁴² Maksudnya hukum atau undang-undang yang terdahulu

³⁸ Mushthafa Zaid, *al-Naskh fi al-Qur'an al-Karim*, Juz I, Beirut, Dar al-Fikr, 1991, hlm. 67. asy- Syaukaniy, *Fath al-Qadir*, Jilid I, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet I, 1994, hlm. 158-159.

³⁹ Manna' al-Qattan, *Mabhis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 232, az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 176.

⁴⁰ Subhi Shalih, *op. cit.*, 261. Ahmad Von Denffer, *op. cit.*, hlm. 105.

⁴¹ Abd Mun'im an-Namr, *Ulum al-Qur'an al-Karim*, Beirut, Dar al-Kitab, cet II, 1983, hlm. 183.

⁴² Muhammad Abd 'azhim az-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Lebanon, Dar al-Fikr, cet I, hlm. 176.

dibatalkan atau dihapus oleh undang-undang baru, sehingga undang-undang yang lama tidak berlaku lagi.⁴³

Dalam terminologi hukum Islam (fiqih) hukum yang dibatalkan namanya *mansukh*, sedangkan hukum yang datang kemudian (menghapus) disebut *nasikh*. Perlu diketahui di sini bahwa yang dibatalkan adalah hukum syara' bukan hukum akal dan pembatalan itu karena adanya tuntutan kemaslahatan.⁴⁴

Adapun syarat-syarat Nasikh sebagai berikut:

- a. Hukum yang yang dibatalkan itu adalah hukum syara'
- b. Pembatalan itu datangnya dari khitab (tuntutan syara') yang hukum mansukh.⁴⁵
- c. Pembatalan hukum itu tidak disebabkan berakhirnya waktu berlakunya hukum.
- d. Sebagaimana yang ditunjukkan khitab itu sendiri, seperti firman Allah SWT:

“Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.....(QS: [2] al-Baqarah: 187)

Berakhirnya puasa dengan datangnya malam tidak dinamakan nasikh, karena ayat itu sendiri telah menentukan bahwa puasa tersebut berakhir ketika malam tiba.

- e. Khitab yang men-nasikh-kan itu datangnya kemudian dari khitab yang di-naskh-kan.
- f. Hukum yang dinasikh-kan bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baiknya atau buruknya. Misalnya kejujuran (baik), aniaya (buruk) dan lain-lain.
- g. Keadaan kedua nas tersebut saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan satu sama lain.⁴⁶

⁴³ Abd Mun'im Namr, *op.cit.*, hlm. 184. Sebagaimana hadis Nabi Saw.

(كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزروها) وقد تضمن هذا الحديث الامر المنسوخ والامر الناسح معا..... فنقول
تحمير الزيارة القبور منسوخة.....

⁴⁴ asy- Syaукaniy, *loc. cit.*, hlm. 158. az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 179.

⁴⁵ az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 180. Ibn al-Jauzi, *Nawasikh al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985, hlm. 23-24.

Adapun Rukun nasakh ada empat, yaitu

- a. an-Nasikh (اداة النسخ), yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan (penghapusan) berlakunya hukum yang telah ada.
 - b. Nasikh (الناسخ), yaitu: Allah SWT, karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pula yang membatalkannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, nasikh itu hakikatnya adalah Allah SWT.
 - c. Mansukh (المنسوخ), yaitu: yaitu hukum yang di batalkan, dihapuskan, atau dipindahkan.
 - d. Mansukh ‘anhu, (المنسوخ عنه), yaitu: orang yang dibebani hukum.⁴⁷
2. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan teori nasikh-mansukh
- a. Sejarah pertumbuhan teori nasikh-mansukh

Asal mula timbulnya teori nasikh ialah bermula adanya ayat-ayat yang menurut anggapan mereka saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.⁴⁸

Pengertian harfiah dari kata nasikh di atas pada satu sisi tanpa mengisyaratkan ruang lingkup obyek (kajian) nasikh mansukh yang cukup luas disatu pihak. Dan sejarah nasikh mansukh dipihak lain. Memiliki ruang lingkup yang cukup luas, ketika nasikh mansukh dipahami dalam konteks internal ajaran Islam, akan tetapi merambah dalam pendekatan eksternal antar agama; dan tepatnya syar’iat Nabi atau Rasul yang satu dengan syari’at nabi dan rasul Allah yang lain.⁴⁹

Sedangkan hal ini memiliki sejarah yang panjang, artinya karena persoalan nasikh mansukh tidak terbatas pada sejarah penurunan al-Qur’an, akan tetapi jauh melampaui pada masa-masa itu

⁴⁶ Abu Zahrat, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma’sum (et,al), Jakarta, Pustaka Firdaus, cet IX, 2005, hlm. 293-294. Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet II, 2012, hlm. 175.

⁴⁷ Abu Zahrat, *op. cit.*, hlm. 252.

⁴⁸ az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 180.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 190-193.

yakni dalam hubungan dalam penurunan kitab Taurat (perjanjian Lama) dan Injil (Perjanjian Baru) di pihak yang lain.⁵⁰

Nasikh mansukh alam konteks eksternal agama yang lazim dikenal dengan sebutan *al-bada'* memang diperselisihkan dikalangan antar pemeluk agama itu sendiri tentang kemungkinannya. Bagi kalangan Islam nasikh-mansukh eksternal agama sangat dimungkinkan keberadaannya baik secara nalar (*al-Dalil al-'Aqliy*) maupun berdasarkan pendengaran / periwayatan (*al-dalil al-naqliy*). Sedang kelompok Nasrani, secara mutlak kemungkinan *al-Bada'* antar agama itu, baik menurut logika akal maupun menurut periwayatan (teks kitab suci) yang mereka yakini. Konsep *bada'* harus ditentang berdasarkan teks (kitab) suci meskipun kemungkinannya secara nalar sangat bisa dibenarkan

Penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap kemungkinan *bada'* dan penerimaan kaum muslimin terhadap naskh antar agama, pada dasarnya timbul karena adanya perbedaan paham ketiga agama ini terhadap konsep kenabian dan sekaligus kitab sucinya.⁵¹

Berbeda dengan Dr. Wahbah Zuhail, beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi membuat naskh dalam pengertian *bada'* satu arti. Adapun perbedaan antara naskh dan *bada'*, yaitu: Nasikh itu merubah ibadah yang tadinya halal menjadi haram, atau sebaliknya. Sedangkan *bada'* menghilangkan sesuatu dengan penuh tuntutan.⁵²

Berlainan dengan kaum muslimin sebagai pengikut Muhammad Saw. Yang sudah pasti mengikuti kenabian Musa dan Isa berikut kitab suci masing-masing kitab suci yang telah disampaikanya yakni kitab Taurat dan Injil, orang-orang Yahudi menolak kenabian Isa dan kenabian Muahammad sekaligus berikut kitab sucinya al-Qur'an,

⁵⁰ M. Amin Suma, "Nasikh Mansukh dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'i", dalam *Jurnal Al- Insan, Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2005, hlm. 29.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 30.

⁵² Wahbah Zuhail, *Tafsir Munir*, Jilid I, Beirut, Lebanon, Dar al-Fikr al-Muassar, cet I, 1991, hlm. 261-268.

meskipun pada saat yang bersamaan, mereka mengimani kenabian Musa dan terutama pengakuannya kepada Isa yang tidak sebatas Nabi tetapi lebih mereka menaikan kedudukannya sebagai “ Tuhan”, sebutan Tuhan Yesus dan Tuhan anak yang meraka sematkan kepada Isa, sebagaimana petunjuk kuat terhadap penuhanan Isa bin Maryam oleh pemeluk Nasrani.

Bila orang-orang Yahudi menerima keberadaan *bada'* maka dengan sendirinya ,mengakui Nabi Isa dengan Injilnya, dan pada gilirannya mereka *auto metically* dan menerima kehadiran Nabi Muhammad Saw dan al-Qur'annya. Konsekwensinya mereka harus melepas kitab tauratnya. Demikian pula dengan orang-orang Nasrani dahulu. Jika sekiranya mereka menerima *bada'* atau tepatnya naskh eksternal agama, maka dengan sendirinya akan menanggalkan kitab Injil dan mengimani kenabian Nabi Muhammad Saw.⁵³

Ada jelas bahwa kondisi dan situasi mendesak yang menyebabkan lahirnya Ilmu *Nasikh-Mansukh* adalah juga yang menyebabkan munculnya ilmu *asbab an-Nuzul*, karena ahli-ahli hadits tidak sepakat bahwa rasulullah saw memberikan isyarat tentang kedua ilmu tersebut, atau memerintahkan untuk menyusun keduanya baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini adalah suatu yang menguatkan pendapat kita.⁵⁴ yang telah diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud dalam sebuah hadits masyhur yang dijadikan sandaran oleh orang-orang yang berpendapat adanya naskh kami pandang lebih dekat ke khurafat.

Persoalan nasikh dalam al-Qur'an bermula dari suatu pemahaman, sebagaimana firman Allah swt.

⁵³ Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 30.

⁵⁴ Muhammad Shahrur, *Metodelogi Fikh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq, cet I, 2005, hlm .138.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

أَخْتَلَفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an? Kalau kiranya al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak didalamnya. (QS. [4] an-Nisa: 82).

Ayat al-Qur’an tersebut diatas merupakan prinsip yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Namun, demikian, para ulama’ berbeda pendapat tentang bagaimana menghadapi ayat-ayat yang pintas lalu menunjukkan adanya kontradiksi. Dari sinilah kemudian timbul pembahasan tentang *nasikh-mansukh*.⁵⁵

Dari ayat diatas hal ini menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur’an tidak mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya sementara di tempat lainnya al-Qur’an mengatakan. Sebagaimana firman Allah swt.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ تَعْلَمَ أَلَمْ

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS; [2] al-Baqarah : 106)

Abu Muslim Al-Asfahani menolak anggapan bahwa ayat yang sepintas kontradiktif, diselesaikan dengan jalan nasikh-Mansukh lantas ia, mengajukan proyek takhsis sebagai antitesa Nasikh-Mansukh. Menurutnya al-Qur’an adalah syari’ah yang muhkam, jadi tidak ada yang mansukh.

⁵⁵M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, cet XV, 1992, hlm. 143.

“Tidak datang kepadanya kebatilan al-Qur’an baik depan maupun dari belakang yang diturunkan dari sisi tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji (QS. [41] al-Fushilat: 42)⁵⁶.

Sementara syarat dalam al-Qur’an itu bersifat kekal karena itu ia berlaku sepanjang masa. Persoalan nasikh mansukh tidaklah mudah untuk menentukan.

Sedangkan menurut DR. Muhammad Shahrur telah mengatakan ketika membahas nasikh-mansukh bahwa ia adalah ilmu yang muncul setelah masa Nabi, adapun latar belakang kehadiran ilmu tersebut adalah:

- 1) Perubahan konsep jihad menjadi konsep perang dan permusuhan konsep dakwah dengan cara hikmah dan nasihat menjadi dakwah melalui perang.
- 2) Menghilangkan konsep beramal atas dasar perhitungan ukhrawi dan menggantikan dengan kriteria-kriteria yang tidak jelas dan longgar seperti syafa’at, kewalian, perantaraan dan karamah yang kuncinya terletak di pemuka agama.
- 3) Terpatrynya konsep Jabariyyah dan meniadakan secara total peran manusia.
- 4) Mengabaikan akal pikiran (logika) dan terpatrynya konsep penyerahan kepada orang lain dalam membuat keputusan-keputusan.⁵⁷

b. Beberapa istilah yang menyerupai *nasikh*

Ada beberapa bentuk pemberlakuan hukum baru sebagai pengganti hukum lama yang sering menjadikan pembicaraan dikalangan ulama ushul.

⁵⁶ Subhi Shalih, *Mabahis fi Ulum al-Qur’an*, Beirut, Lebanon, Dar al-‘Ilm lil Malayin, cet XVII, 1988, hlm. 241.

⁵⁷ Muhammad Shahrur, *loc. cit.*,

Dikalangan ulama' terdahulu (*al-Muataqqimin*) arti naskh lebih umum dari apa yang telah dipakai oleh ulama ushul. Pemberlakuan muqayyad terhadap *mutlaq* atau *muqayyad*, mereka anggap juga sebagai *nasikh* .men-takhshish kan *lafadz* umum mereka anggap juga naskh, baik dengan dalil yang terpisah maupun dalil yang bersambungan. Mereka juga memasukan bayan terhadap lafadz mujmal atau muhkam sebagai naskh. Pencabutan hukum syara'i yang datang belakanganpun mereka artikan dengan naskh. Dalam pengertian ahli ushul, yang terakhir ialah yang mereka sebut dengan naskh. Yaitu:⁵⁸

1) *Taqyid* dan *muqayyad*

Memang pengamalan dalil yang datang belakangan sebagai pengganti pengamalan dalil yang terdahulu, juga terlihat pada *taqyid*, lafadz *mutlak* pada lahirnya seperti ditinggalkan. Dengan demikian, maka kemutlakan lafadz itu tidak digunakan lagi karena yang digunakan adalah apa yang dimaksud oleh lafad *muqayyad*, sehingga kedudukan *muqayyad* terhadap *mutlaq* ibarat kedudukan *nasikh* terhadap *mansukh*.

2) *Bada'*

Dari segimunculnya kitab kedua (yang datang belakangan) yang membawa hukum baru setelah ada hukum lama yang ditetapkan dengan khitab pertama (terdahulu), ada anggapan yang menyamakannya dengan *bada'* yaitu munculnya sesuatu setelah sebelumnya tidak diketahui.⁵⁹

Dalam kata *bada'* tergantung anti negatif yaitu kejahilan (ketidaktahuan) pembuat hukum tentang apa yang akan terjadi kemudian sehingga ia merasa perlu untuk mencabutnya kembali, karena *bada'* itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah sebagai

⁵⁸ Amir Syafruddin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, Jakarta, Kencana Media Group, cet IV, 2009, hlm. 254.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 255, az-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, Beirut, Lebanon, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 180-181.

pembuat hukum, karena Allah maha tahu apa yang akan terjadi, dengan demikian naskh bukanlah *bada'*.⁶⁰

Menurut Ibnu Hazm menyatakan bahwa *bada'* itu seperti seseorang menyuruh melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia tidak tahu keadaan yang akan terjadi yang mungkin akan menyebabkan ia harus mengubah suruhannya. Sedangkan naskh berarti menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dan ia sendiri mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, juga mengetahui pada sewaktu waktu ia akan mencabut suruhannya untuk menggantinya dengan suruhan lain. Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa seseuai dengan sifat Allah swt., naskh itu berbeda dengan *Bada'*, meskipun dari luar kelihatan sama.

3) *Istisna'*

Dalam naskh juga terdapat bentuk pengecualian, yaitu pengecualian bagi masa kedua dari pemberlakuan perintah untuk selamanya. Namun antara naskh dengan *istisna* terdapat perbedaan. *Istisna* (pengecualian) adalah sebagiannya (dari lafadz umum, kemudian dikecualikan dengan sebagiannya. Jumlah pengecualian itu (*al-Mutsanna*) adalah sebagian dari lafadz umum, sehingga tidak ada keharusan untuk memberkukan secara umum, kecuali ap yang tertinggal setelah dikecualikan.

Dalam naskh keadaannya tidaklah demikian, sesuatu yang dilarang melakukannya pada hari ini memang. Sudah dimaksud meninggalkannya dari hari kemarin. Kita tidak diberikan beban hukum terhadap apa yang waktu ini telah di-nasakh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nasakh itu semacam pengecualian. Setiap nasakh ada pengecualian tetapi tidak setiap pengecualian adalah nasakh.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 256.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 257.

4) *Takhshis*

Pada dasarnya naskh berlaku terhadap seluruh satuan pengertian (afraid) yang terkandung dalam mansukh, namun ada pula nasakh yang hanya mengenai sebagian afraid, sehingga lafadz tersebut masih berlaku terhadap sebagian afraid lain yang tidak dinasakh. Dengan demikian timbul kemiripannya dengan takhsis yang hanya mengeluarkan sebagian afraid lafad umum. Meskipun demikian antara nasakh dengan takhsis terdapat perbedaan; di antara perbedaan terpokok adalah:⁶²

- a) *Naskh* adalah mengeluarkan hukum setelah hukum itu berlaku, sedangkan yang dikeluarkan pada takhsis dan tidak diberlakukan lagi dari lafadz umum adalah hukum yang belum pernah berlaku sama sekali.
- b) *Takhshis* itu menjelaskan bahwa apa yang keluar keumuman lafadz, tidak dimaksudkan untuk memberi petunjuk lafad itu, sementara nasakh menjelaskan bahwa pada aspek yang keluar dari keumuman suatu lafad tidak bermaksud menciptakan beban hukum, meskipun dari segi lafadnya memang menunjukkan demikian.
- c) *Naskh* tidak akan terjadi kecuali dengan khitab pembuat hukum, baik dalam bentuk nash al-Qur'an maupun hadist Nabi, sedangkan takhsis dapat terjadi dengan qiyas dan dalil aqli lainnya.
- d) *Takhshis* itu tidak dapat menentukan ayat yang mengandung perintah, juga tidak berlaku pada ayat yang mengandung larangan, sedangkan nasikh bertujuan untuk menentukan ayat-ayat yang bersifat perintah dan larangan, dengan demikian

⁶² Sedangkan az-Zarqaniy membagi perbedaan antara naskh dan takhsis ini menjadi tujuh, untuk selanjutnya disebut az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 184.

maka dapat menasakh sebagian hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Rasulullah saw.⁶³

3. Ruang lingkup teori nasikh-mansukh

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 106, maksudnya adalah ayat al-Qur'an yang Allah telah dinaskh (diganti, ditukar, dan dihapuskan) atau yang ditinggalkan, itu olehnya akan didatangkan lagi ayat yang lebih baik atau yang seumpama serupa atau yang sebandingnya. Jelasnya ayat yang datang kemudian itu lebih baik dari pada yang datang lebih dahulu atau yang di ditinggalkannya dan sekurang-sekurangnya yang datang kemudian itu sebanding serupa dengan yang datang lebih dahulu. Dengan ini jelaslah adanya ayat didalam al-Qur'an yang *nasikh* dan yang *mansukh*, yang mengganti atau menghapuskan dan yang diganti atau dihapuskan.

Pada dasarnya, kami lebih cenderung pada pendapat fuqaha yang menyatakan adanya nasakh dalam al-Qur'an. Menurut analisa Jumhur fuqaha, di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang dinaskh hukumnya. Hanya saja perlu diketahui bahwa para ulama' telah bersepakat tentang mutawatirnya al-Qur'an hanyalah nas-nas yang mutawatir pula, sehingga hadist-hadist ahad ini tidak dapat manaskh pula. Karena faktor utama yang dijadikan dasar nasakh adalah adanya pertentangan (*ta'arudh*), sedangkan *ta'arudh* itu hanya bisa terjadi pada dua nash yang sama tingakat sanadnya.⁶⁴

Ayat 106 dari surat al-Baqarah itu, menurut Syahrur, yang dimaksud dengan *naskh* pada ayat tersebut adalah naskh anatara syari'at samawi, sebagaimana juga dapat dipahami dari surat. Firman Allah swt.

⁶³ Perbedaan naskh dan takhsis, oleh Abdul Adzim az-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Juz II, Beirut, Lebanon, Dar al-Fikr, t.th., hlm. 185.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrat, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet IX, 2005, hlm. 303. Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 237.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا

إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS. [16] an-Nahl: 101)

Bahwa kata “ayat” dalam dua ayat tersebut di artikan oleh Syahrur sebagai risalah samawi bukan sejumlah ayat dalam al-Qur’an sebagaimana yang diduga oleh kebanyakan orang.

Bukanlah ditunjukkan kepada ayat-ayat al-Qur’an atau hukum-hukum tersebut yang tersebut didalamnya, tetapi ditunjukkan atas ayat atau hukum-hukum yang telah didatangkan atau diturunkan oleh Allah atas orang-orang yang telah datang terlebih dahulu pada masa sebelum al-Qur’an diturunkan, ialah kaum ahli kitab (Yahudi-Nasrani) jadi ayat tersebut itu berarti:

Bahwa barang apa yang datang dari Nabi yang terdahulu, yang telah Allah hapuskan atau diganti atau dia tinggalkan lantaran dari lamanya masa yang telah lewat, itu pastilah ia turunkan lagi yang lebih baik dan lebih sempurna, atau sekurang-kurang yang semisal. Bahwa dalam arti ruang lingkup terhadap *nasikh-mansukh* ini harus sesuai:

- 1) Hukum yang nasikh-maupun yang mansukh adalah hukum syara’
- 2) Dalil pengangkat hukum tersebut adalah khitab syar’i yang datang kemudian dari khitab yang hukumnya mansukh.
- 3) Hukum yang mansukh tidak terikat dibatasi dengan waktu tertentu, jika tidak demikian maka itu bukanlah termasuk urusan naskh, karena ia berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya masa berlakunya.⁶⁵

⁶⁵ Ibn al-Jauzi, *Nawasikh al-Qur’an*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985, hlm. 23-24, az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 180.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa naskh itu dianggap benar jika:

- 1) Pembatalan itu dilakukan melalui tuntutan syara' yang mengandung hukum dari syar'i (Allah dan Rasulnya) sesuatu yang membatalkan ini disebut nasikh. Dengan demikian, habisnya masa berlaku suatu hukum pada seseorang, seperti wafatnya seseorang atau hilangnya kecakapan bertindak hukum seseorang atau hilangnya 'illat (motivasi) hukum, tidak dinamakan naskh.
- 2) Sesuatu yang dibatalkan itu adalah hukum syara'. Pembatalan hukum yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang sumbernya bukan syara' atau pembatalan istiadat jahiliah melalui *khitab* (tuntutan) syara' tidak dinamakan *nasakh*.
- 3) Hukum yang membatalkan hukum terdahulu, datangnya kemudian. Artinya hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Oleh sebab itu, hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat *istisna'* (pengecualian) tidak dinamakan *nasakh*.⁶⁶
4. Macam-macam teori Nasikh-Mansukh tilawah (bacaan) dan hukumnya
Menurut az-Zarkasyi dan az-Zarqaniy⁶⁷, di dalam al-Qur'an terdapat tiga macam *naskh*. Yaitu:
 - a. Naskh dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus.

Dengan adanya naskh ini bacaan dan tulisan ayatpun tidak ada lagi, termasuk hukum ajarannya telah terhapus dan terganti dengan hukum baru.⁶⁸

Secara umum memuat nasikh hukum dengan sendirinya, berserta nasikh hukum beserta bacaannya dan pendapat ini yang banya dipilih oleh Jumhur Ulama'.⁶⁹

⁶⁶ Ibn Arabi, *op. cit.*, hlm. 4 Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin. *op. cit.*, hlm. 251

⁶⁷ az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 214-215.

⁶⁸ Abdul Mun'im an-Namr, *Ulum al-Qur'an al-Karim*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kitab, cet II, 1983, hlm. 118.

⁶⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid I, Beirut, Lebanon, Dar al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 336-337.

Sebagaimana model ini diikuti oleh imam al-Tabari, Zamakhsari, dan Tabarsi, beliau tidak terpaku pada satu model saja seperti di atas, namun beliau semua lebih memilih dalam perkara naskh ini, ada yang memilih dua atau tiga model naskh sekaligus, yaitu *naskh al-hukm duna al-tilawah dan naskh hukm wa al-tilawa*, sebagaimana yang dipilih oleh Tabari, sedangkan menurut Imam Zamakshari dan Tabarsi, memilah ketiga model naskh sekaligus, yaitu: *naskh hukm wa al-tilawa dan naskh al-tilawa duna al-hukm*.⁷⁰

Misalnya ayat tentang penghapusan keharaman kawin saudara satu susuan karena sama-sama menetek pada seorang ibu dengan sepuluh kali susuan dengan lima kali susunan saja. Hukum telah naskh ini telah disepakati oleh ulama berdasarkan ijma', khususnya yang menyetujui naskh. Sedangkan dalil yang menunjukkan terjadinya nasikh macam ini yakni.⁷¹

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كما فيما انزل عشر رضا عات معلوما
ت يحرم من بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن
مما يقرا من القرآن

“Dari ‘Aisyah r.a berkata: termasuk ayat al-Qur’an yang dinuzulkan (ayat yang menerangkan) sepuluh kali susunan yang diketahui itu menjadikan mahram (haram dikawini), lalu dinaskh lima kali susuan yang nyata. Maka menjelang wafat Rasulullah, ayat-ayat itu yang termasuk yang dibaca dari al-Qur’an.”

Sebagaimana pendapat tersebut dikutip oleh Adul Mun'im an-Namr ia menyatakan bahwa ayat yang menjadikan objek perubahannya serta adanya naskh pada al-Qur’an, menurutnya penilaian secara global bahwa segala perkara dalam al-Qur’an itu mengalami persoalan *naskh* (perubahan). Namun hanya saja pada masalah perintah

⁷⁰Syamsuri, dan Kusmana, *Pengantar Kajian al-Qur’an, Tema Pokok, Sejarah dan Wacana Kajian*, Jakarta, Pustaka al-Husna Baru, cet I, 2004, hlm. 41.

⁷¹ Abdul Mun'im an-Namr, *loc. cit.*,

kewajibkan dan hal itu membutuhkan suatu penjas, sehingga secara umum al-Qur'an memuat dua unsur pokok, yaitu:⁷²

- 1) Memuat beberapa kaidah dan beberapa keutamaan yang sangat orgen.
- 2) Memuat ketentuan-ketentuan terhadap persoalan hukum. Seperti:
 - a) Dalam al-Qur'an menjelaskan kebutuhan primer yang berhubungan dengan kaidah-kaidah tertentu seperti iman kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan mengandung potensi keutamaan yang berhubungan dengan budi pekerti, seperti: jujur, tolong-menolong, kasih sayang dll.
 - b) Disamping itu al-Qur'an menjelaskan beberapa persoalan terkait nasikh-mansukh, karena kedua tersebut selalu ada dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut Ia juga menjelaskan tentang persoalan *Naskh al-hukmi wa al-Tilawah*, ini relatif sedikit ayat yang membahas pada persoalan tersebut hanya terdapat dua ayat saja, yang mana pada waktu itu mereka menukil hadis ghorib, ketika itu mereka meriwayatkan dari riwayat Aisyah RA. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab bukhari dan muslim.

كان في ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم
نسخت بخمس معلومات , وتوفي رسول الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ
من القرآن))

“Ketika ayat al-Qur'an diturunkan berkenaan dengan 10 kali (susuan) yang diharamkan, kemudian menggati menjadi 5 kali (susuan), pendapat rasulullah memang seperti apa yang dibaca oleh rasuluallah.

Apa bila ada dua ayat yang masih (kontradiksi) kemudian Rosul telah wafat, sementara sahabat membacakan kedua ayat tersebut,

⁷² Abdul Mun'im an-Namr, *op. cit.*, hlm. 119. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Pesan dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, cet XV, 1997, hlm. 40.

lalu bagaimana solusinya? Dan bagaimana cara me-*naskh* bacaan dan hukumnya secara bersamaan, apakah *naskh* hanya berfaedah secara hukumnya saja? Dalam hal ini disetujui oleh Imam Syafi'i, sementara dari Imam Ibn Hambal tidak menyetujui adanya hal tersebut. Adapun *naskh* pada persoalan ayat saja, itu berfungsi untuk membatasi hukum dan mengganti ayat al-Qur'an.⁷³

Menurut kitab *al-Intishar*, karya Qodhi Abu Bakr, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak nasikh itu tidak membenarkan *naskh*, hal itu karena sudah ditetapkan oleh hadis ahad.

b. Menaskh hukumnya dan menetapkan bacaannya.

Maksudnya, tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca, sedangkan isi hukumnya sudah dihapuskan, dalam pengertian tidak boleh diamalkan. Sementara menurut Zamakhsyari dalam bagian ini terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 63 ayat.⁷⁴

Misalnya, ketentuan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama 'iddah satu tahun, terdapat pada ayat 240 dari surat al-Baqarah tentang istri-istri yang dicerai suaminya harus ber'idah selama satu tahun dan dan masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama 'iddah selama satu tahun. Sementara menurut al-Qadhi Abu al-Amali, bahwa dalam al-qur'an itu tidak terdapat *naskh* mansukh kecuali di pada dua tempat: salah satunya terdapat dalam. QS: [33] al-Ahzab: 50 dan 52.

Menurut al-Qadhi abu al-Ma'ali: tidak ada nasikh dalam al-Qur'an yang lebih dahulu dari pada mansukh, kecuali didua tempat salah satunya: (QS. al-Ahzab: 50) *menasikh* QS.al-Ahzab;52).

Dan disebagian yang lain pada QS.al-Baqarah:142, ayat ini didahulukan bacaannya tetapi ayat ini di *mansukh* dengan (QS.al-

⁷³ Abdul Mun'im an-Namr, *Ibid.*, hlm 219. az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 211.

⁷⁴ az-Zarkasyi, *op. cit.*, hlm. 45. Ibn al-Jauzi, *op. cit.*, hlm 13. Abi Abdul Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid I, Beirut, Lebanon, Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah, cet I, 1992, hlm. 526. asy-Syaukaniy, *Fat al-Qadir*, Jilid I, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet I, 1994, hlm. 158.

Baqarah:144). Faedah didahulukan naskh di sini adalah untuk menguatkan hukum ayat yang dinaskh sebelum mengetahuinya ayat yang men-*nasikh*-nya.⁷⁵

c. Naskh bacaan ayat tanpa menaskh hukumnya.

Maksudnya, tulisan ayatnya sudah dihapus, sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Menurut perhitungan para peneliti ayat-ayat yang telah dihapus hukumnya kurang lebih terdapat 144 ayat.⁷⁶

Dalil yang menetapkan adanya naskh ini adalah hadits ‘Umar bin khatab dan Ubai Bin Ka’ab yang berkata:

كان فيما انزل من القرآن الشيخ والشيخة ادا زنيا فارجموهما البتة
نكالا من الله

“Termasuk dari ayat al-Qur’an yang diturunkan adalah ayat yang menjelaskan “ Orang tua dan orang tua perempuan itu jikalau keduanya berzina, maka rajamlah sekaligus sebagai balasan dari Allah.⁷⁷

Dari ayat itu Umar bin Khatab r.a berkata: “jika manusia bertanya: Beliau lalu menambahi keterangan didalam al-Qur’an (*kitab Allah*) sesungguhnya saya telah menulis dengan tangan saya sendiri. (HR: Bukhari yang bersanad Muallaq.⁷⁸

Faedah ditetapkannya bacaan dan di-*nasakh* hukmnnya ada dua: pertama, mengingat al-Qur’an kalam Allah agar mendapat pahala bagi yang membacanya. Kedua, untuk meringankan beban hukum bagi para muallaf.⁷⁹

⁷⁵ az-Zarkasiy, *loc. cit.*,

⁷⁶Ibrahim al-Abyadi, *Sejarah al-Qur’an*, Terj. Halimuddin S.H., Jakarta, Rineka Cipta, cet I, 1992, hlm 109-113.

⁷⁷ az-Zarkasiy, *op. cit.*, hlm. 41.

⁷⁸ az-Zarkasiy, *op. cit.*, hlm. 42.

⁷⁹Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet II, 2011, hlm. 174. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Singapura, Haramain, cet II, 2004, hlm 222-225.

Adapun bentuk nasakh di sini menurut Muhammad Abu Zahrat membagi nasakh menjadi 4 macam yaitu: sharih, dhimmi, juz'i dan kulli, yaitu:⁸⁰

1) Nasakh Sharih

Yaitu suatu nasakh yang terang, tegas dinyatakan dalam nash yang kedua, bahwa ia me-naskh-kan nash yang pertama atau suatu nash dimana syar'i menyebutkan dengan jelas dalam pentasyri'an yang menyusul terhadap pembatalan penetapan hukumnya yang terdahulu. Misalnya sabda Nabi:⁸¹

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فرروها فانها تذكركم الاخر

“Aku pernah melarang kamu berziarah kubur, Ingatlah, ziarah ke kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kamu akan kehidupan akhirat. (HR. Ibn Majah)

Dalam hadist tersebut dinyatakan *asbab al-Wurud*-nya bahwa suatu ketika Nabi Saw. melarang umat Islam berkunjung ke pekuburan. Agaknya hal ini disebabkan oleh orang-orang yahudi dan Nasrani, tetapi setelah kaum muslim menghayati arti tauhid dan larangan syirik kekhawatiran tersebut menjadi sirna, dan ketika itu Nabi Saw. memperbolehkan bahkan menganjurkan ziarah kubur.⁸² *Ziarahilah kubur, karena hal tersebut dapat mengingatkan kalian kepada akhirat.*

Dalam hadist lain di Rasulullah Saw bersabda:

انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة الافادخروا

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 172.

⁸¹ Totok Jumentoto dan Syamsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikh*, t.k., Amzah, cet I, 2005, hlm. 253. Nasaruddin Baidan, *loc. cit.*, Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 223.

⁸² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, cet II, 1992. hlm. 353. Manna al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 234. Bahwa hadist tersebut HR. Hakim, sebagaimana dari sahabat Nabi. melalui pernyataan Anas bin Malik dalam beberapa kisah sahabat ketika itu beliau berada di dekat sumur *ma'unah*,

“Aku melarang kamu menyimpan daging kurban hanyalah karena penumpukan. Ingatlah, simpanlah daging itu.

Nasikh sharih ini banyak terdapat dalam hukum positif, karena mayoritas undang-undang dibuat untuk menggantikan lebih dahulu.

2) Nasakh Dhimmi

Yaitu: nasikh yang untuk mengisyaratkan hukum yang berlawanan dengan hukum yang terdahulu darinya atau suatu nasakh dimana syar'i tidak menyebutkan secara terang terangan dalam pensyariatannya yang terdahulu, akan tetapi ia mensyariatkan hukum baru yang bertentangan dengan hukumnya yang terdahulu, padahal tidak mungkin untuk mensintesakan antara kedua hukum itu, kecuali dengan membatalkan salah satu dari keduanya, sehingga nash yang menyusul dengan me-naskh-kan terhadap yang terdahulu secara kandungannya (dhimmi).⁸³

Nasakh dhimmi banyak terdapat dalam penetapan hukum Ilahi. Contohnya firman Allah SWT.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. [2] al-Baqarah:180)

Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang yang memiliki harta yang banyak dan datang tanda-tanda maut, maka

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'sum (et,al), Jakarta, Pustaka Firdaus, cet IX, hlm. 295. Totok Jumantoto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, t.k., Amzah, cet I, 2005, hlm. 253-255.

wajib berwasiat secara ma'ruf. Kemudian datang firman Allah tentang pembagian warisan: (QS. an-Nisa: 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. [4] an-Nisa:11)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menentukan bagian harta peninggalan setiap pemilik harta kekayaan diantara para pewarisnya sesuai dengan sesuatu yang dituntut oleh hikmahnya, dan pembagian tersebut tidak kembali sebagai hak orang yang mewariskan sendiri. Hukum ini bertentangan dengan hukum yang pertama dalam pandangan jumhur Ulama.

3) Nasakh kulli

Yaitu, pembuat dulu membatalkan hukum yang disyariatkan sebelumnya dengan suatu pembatalan secara kulli (keseluruhan) dalam kaitannya dalam setiap individu para mukallaf.

Seperti membatalkan 'iddah wanita yang ditinggalkan oleh suaminya selama satu tahun dengan iddah-nya empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (QS. [2] al-Baqarah; 240)

Kemudian Allah Berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. [2] al-Baqarah; 234)

4) Nasakh Juz'i

Yaitu, pembuatan hukum secara umum yang meliputi setiap perseorangan dari *mukhallaf*, kemudian ia membatalkan hukum ini dengan kaitannya dengan sebagian individu atau pembuat hukum mensyariatkan hukum secara mutlaq, lantas membatalkan untuk sebagian kondisi, nash yang membatalkan pemberlakuan hukum yang pertama sekali, akan tetapi ia membatalkannya dalam kaitannya dalam sebagian individu atau sebagian kondisi. Contoh firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا^ج
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS: [24] an-Nur: 4)

Firman ini menunjukkan orang yang menuduh zina wanita baik-baik, dan tidak dapat menunjukkan buktinya maka orang tersebut didera dengan hukuman delapan puluh kali deraan, baik penuduhnya itu suaminya sendiri atau orang lain.

Dan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.(QS. [24] An-Nur: 6)

Ayat ini menunjukkan jika penuduh berzina itu adalah suaminya sendiri, maka ia tidak dihukum dera, akan tetapi ia dan istrinya saling bersumpah li'an. Jadi nash yang kedua me-nasakhkan hukum tuduhan zina dalam kaitannya dengan para suami.

Nasakh ini merupakan nasakh juz'i, sebab jika pada pertama kalinya pembuat hukum mensyariatkan hukum nash yang umum atas dasar keumumannya atau nash yang tidak mutlak sesuai dengan kemutlakannya, kemudian sesudah itu dengan masa tenggang ia mensyariatkan hukum bagi sebagian satuan satunya, atau dibatasi dengan suatu batasan.⁸⁴

Dari sini timbul pertanyaan yang sangat besar dalam benak kita, apa urgensi dari *nasikh-mansukh* ini? Bukanlah jika bacaan dan hukumnya tetap berlaku akan dapat menambah lahirnya pahala berganda dari pada melakukan hukumnya. Dalam hal ini zarkasyi memberi jawaban, yakni agar tampak kadar ketaatan umat dalam persiapan mengusahakan diri memenuhi panggilan dengan jalan *zhann* tanpa menuntuk jalur pasti, sebagai terjadi pada Ibrahim

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 256. Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet II, 2011, hal, 173. az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 266.

ketika bergagas memenuhi perintah Allah untuk menyembelih puteranya yang disampaikan lewat mimpi.⁸⁵

5. Hikmah teori Nasikh- Mansukh

Allah sebagai pembuat syari'at akan memperlihatkan hikmah dari mengadakan naskh. Menurut Manna' al-Qattan, sedikitnya ada lima katagori hikmah yang terkandung dalam naskh. Yaitu:⁸⁶

a. Hikmah secara umum

Bahwa adanya naskh ini untuk menunjukkan bahwa syari'at Islam merupakan syariat paling sempurna yang menaskh syari'at-syariat yang datang sebelumnya, karena syari'at Islam berlaku untuk setiap situasi dan kondisi, maka adanya naskh ini berfungsi menjaga kemaslahatan umat.⁸⁷

b. Hikmah naskh tanpa pengganti

Terkadang ada *naskh* terhadap suatu hukum tetapi tidak ditentukan dengan hukum lain sebagai penggantinya, selain bahwa ketentuan hukumnya sudah berubah. Misalnya naskh terhadap hukum wajib memberikan sedekah sebelum menghadap Rasulluah dari ayat 12 surat al-Maidah, yang oleh ayat 13 hukum itu dihapuskan (mansukh) tetapi tidak disebutkan hukum penggantinya, selain bahwa kewajiban itu sudah tidak berlaku lagi.

Hikmah ini untuk menjaga kemaslahatan manusia sebab dengan penghapusan kewajiban bersedekah itu lebih baik dan lebih menyenangkan mereka. Maksudnya seseorang akan bebas bertanya dan menghadap beliau tanpa harus mempersiapkan dana untuk bersedekah terlebih dahulu.

c. Hikmah naskh dengan pengganti yang seimbang

⁸⁵ az-Zarkasiy, *loc.cit.*,

⁸⁶ Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 240-241.

⁸⁷ Ahmad Mushtafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Juz I, Beirut, Dar al-Turats al-Arabiyy, cet III, t.th., hlm 187. az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 194-196.

Naskh, di samping menghapuskan ketentuan juga menentukan hukum baru sebagai penggantinya. Penggantiannya itu sering seimbang atau sama dengan ketentuan yang dihapusnya. Misalnya naskh tentang ketentuan menghadap kiblat ke Bait al-Muqaddas sebagai terdapat dalam (QS. [2] al-Baqarah:144).

d. Hikmah Naskh dengan pengganti yang lebih berat

Hikmah semacam ini dapat dilihat dalam (QS. [4] al-Nisa': 15) yang menjelaskan tentang hukuman kurungan terhadap istri-istri yang menyeleweng selingkuh), ketentuan tersebut dinaskh dengan hukuman yang lebih berat, yakni hukuman jilid (cambuk) hingga 100 kali cambuk (QS. [24] al-Nur: 4) Hikmah ini dibuat dalam upaya menambah kebaikan dan pahala.

e. Hikmah Naskh dengan pengganti yang lebih ringan

Hikmah ini dapat dilihat mengenai rasio kekuatan tentara islam dengan antara musuh dengan berbanding 1:100 dalam ayat 65 surat al-Anfal dinaskh dengan ayat 66 surat yang sama yaitu rasio itu hanya 1:2 saja. Hikmah ini bertujuan untuk memberi dispensasi kepada umat agar bisa merasakan kemurahan Allah SWT.⁸⁸

Al-Maraghi menjelaskan hikmah adanya naskh dengan menyatakan bahwa hukum-hukum tidak di undangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak (ketika itu) kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia *naskh* (dibatalkan) dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu, sehingga dengan demikian ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari manfaatnya untuk hamba-hamba Allah swt. Lebih jauh dikatakannya bahwa hal ini sama dengan obat-obat yang diberikan kepada pasien.

⁸⁸ Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 240-241. Supiana dan M. Karman, *Ulum al-Qur'an*, Bandung, Pustaka Islamika, cet II, 2002, hlm. 160.

Para Nabi dalam hal ini berfungsi sebagai dokter, dan hukum-hukum yang diubahnya sama dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter.⁸⁹

Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat syaikh Maraghi sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hukum bersifat kondisional yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tertentu sehingga hukum tersebut menjadi lebih baik lagi dari hukum yang lalu dan setidaknya hukum tersebut memiliki kualitas yang sepadan dengan hukum-hukum yang telah lalu, sebagaimana pada penjelasan yang sudah lewat.

B. Bukti-bukti adanya Teori Nasikh-Mansukh

1. Beberapa Aspek tentang Teori Nasikh-Mansukh

Perlu diketahui bahwa dalam persoalan ini tidaklah mudah menentukan ayat nasikh-mansukh itu, pengetahuan tentang nasikh-mansukh mempunyai fungsi dan manfaat besar bagi kalangan bagi para ahli ilmu, terutama fuqaha, mufassir, dan ahli ushul, agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kacau oleh sebab itu terjadi (perkataan sahabat atau tabi'ii) yang mendorong agar mengetahui ayat itu.

Dalam membicarakan tentang nasikh-mansukh, beberapa ulama' menerapkan beberapa ketentuan, menurut Zarqaniy apabila ada dua ayat yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, maka harus diketahui urutan ayat-ayat tersebut seluruhnya, logikanya jika antara ayat nasikhah dengan ayat mansukhah itu terjadi *tanaqut* (pertentangan), maka orang tersebut menyakini adanya pertentangan sesama (internal) ayat al-Qur'an padahal, kemungkinan terjadi pertentangan sesama ayat al-Qur'an itu sama sekali ditolak oleh al-Qur'an sebagai mana terdapat dalam surat. (QS. [4] an-Nisa 82) .

Padahal kenyataan bahwa di dalam al-Qur'an sama selaki tidak ditemukan ayat-ayat yang pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Jika demikian halnya, tepatkah ada naskh mansukh dalam al-

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, cet XV, 1992, hlm. 145.

Qur'an?⁹⁰ Oleh karena itu, dalam memahami nasikh harus berdasarkan nash yang jelas (sharih) dan bersumber dari Rasulullah saw.

Hal ini berdasarkan sahabat, ketika menemukan dua ayat yang kelihatan bertentangan mereka suka menggunakan kalimat ayat ini dinuzulkan setelah ayat itu (نزلت هذه الآية بعد تلك الآية), atau ayat ini dinuzulkan sebelum ayat itu (نزلت هذه الآية قبل تلك الآية) atau ayat ini diturunkan pada tahun sekian (نزلت هذه الآية عام كذا) misalnya kiblat yang mulanya di Baitul Maqdis di Palistina, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an al-Baqarah ayat 143, setelah ada dalil yang menghapuskannya QS.ayat 144, maka kiblat tersebut tidak berlaku lagi dan diganti dengan masjidil Haram.⁹¹

Naskh hanya terjadi pada perintah dan larangan baik yang diungkapkan dengan jelas (sharih) maupun yang diungkapkan lewat kalimat berita, yang menggunakan arti perintah atau larangan. Nasikh tidak terjadi pada hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, adab, dan akhlaq, serta pokok-pokok ibadah dan mu'alamah, nasikh juga tidak terjadi pada berita yang jelas tidak bermakna *thalab* (tuntutan, perintah, atau larangan) seperti: (*al-Wa'd*) janji dan (*al-Wa'id*) ancaman.

Sementara itu Suyuthy memperkuat bahwa karena nasikh ini erat hubungannya dengan hukum, maka yang terdapat di dalamnya hanya hal-hal yang berhubungan dengan perintah dan larangan, adapun kalimat berita yang mengandung tuntutan (*thalab*), termasuk janji dan ancaman, nasikh tidak berlaku, begitu juga kaitannya dengan aqidah dan akhlak. Sebab perintah terhadap keduanya sudah jelas, berlaku untuk selamanya dan tidak ada perbedaan secara individu maupun secara kolektif.⁹²

2. Pengulangan terhadap Teori Nasikh-Mansukh

⁹⁰ Muhammad Amin Suma, "Nasikh-Mansukh dalam tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'i", dalam *Jurnal al-Insan, Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2005, hlm. 37.

⁹¹ Muhammad Bakr Ismail, *Dirasat fi Ulum al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Manar, cet I, 1991, hlm. 296. Supiana dan Karman, *Ulum al-Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, Pustaka Islamika, Bandung, cet I, 2002, hlm. 151.

⁹²Jalal al-Din asy-Suyuthiy, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 33. Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura: Haramain, t.th., hlm. 233

Dalam al-Qur'an kata naskh dan derevisinya terdapat empat konteks.⁹³ Konteks pertama QS, al-Hajj:52 dari periode Mekkah Tengah, disusul QS,al-Jitsiyyah ayat 29 dan QS, al-'Araf ayat 154 dari periode Mekkah akhir, kemudian QS. al-Baqarah ayat 106 dari periode Madinah. Dalam QS. al-Hajj ayat 52 naskh diungkap dengan kata *yansakh*; berarti menghilangkan, sedangkan dalam QS. al-Jatsiyyah ayat 29 diungkap dengan kata *nastansikh*; berarti kami menyuruh menyalin atau mereka secara tertulis apa-apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Sementara dalam QS. al-'Araf ayat 54 diungkap dengan kata nuskah, yang berarti salinan (rekaman) tertulis, berisi petunjuk dan rahmat. Salinan tertulis ini tidak lain adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah, kata naskh bisa mengambil dua pengertian, yaitu menghapuskan dan merekam secara tertulis.

Perlu di ingat bahwa surat-surat al-Qur'an itu dapat dibagi pada ayat yang masuk dalam katagori nasikh dan ada yang tidak masuk dalam katagori tersebut,⁹⁴ sehingga para mufassir memberikan penjelasan bahwa beberapa surat yang mengandung nasikh-mansukh dalam al-Qur'an itu hanya terdapat 25 surat. Yaitu: Surat al-Baqarah, Surat al-Taubah, Surat Ali-Imran, Surat Ibrahim,Surat an-Nisa, Surat an-Nahl,Surat al-Maidah, Surat Maryam, Surat al-Anfal, Surat al-Ambiya, Surat al-Hajj, Surat al-Nur, Surat al-Furqon,Surat al-Syu'ara, Surat al-Akhzab, Surat al-saba, Surat al-Mu'minu, Surat al-Asyura, Surat al-Dzariyat, Surat al-Thur, Surat al-Waqi'ah, Surat al-Mujaddalah, Surat al-Muzamil, Surat al-Takwir, Surat al-'Asr.

Dan ada diantara ulama' yang mengatakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat mansukh tetapi tidak terdapat Nasikh, hal ini terdapat 40 surat. Yaitu:

⁹³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, cet XV, hlm. 143. Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal, *Kontekstual al-Qur'an*, Bandung, Mizan, cet II, 1990, hlm 29. Supiana dan Karman, *Ulumul al-Qur'an*, Bandung, Pustaka Islamika, cet I, 2002, hlm. 158

⁹⁴Muhammad bin Abdillah Badr Al-Din az-Zarkasiy, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Juz II, t.k., 1988, hlm. 40.

Surat al-An'am, Surat al-'Araf, Surat Yunus, Surat Hud, Surat al-Ra'd, Surat al-Hijr, Surat Subhan, al-Kahfi, Taha, al-Mu'minin, Surat al-Naml, Surat al-Qasas, al-'Ankabut, Surat al-Rum, Surat Lukman, Surat Sajdah, Surat Al-Malaikat, Surat Al-Shafaat, Surat Shad, Surat al-Zumar, Surat Fushilat, Surat al-Zuhruf, Surat al-Dhukhan, Surat al-Jatsyiah, Surat al-Ahqaf, Surat Muhammad, Surat Qaff, Surat al-Najm, Surat al-Qomar, Surat al-Mumtahanah, Surat Nun, Surat al-Ma'arij, Surat al-Mudatsir, Surat al-Qiyamah, Surat al-Insan, Surat 'Abasa, Surat al-Thariq, Surat al-Ghasyiah, Surat al-Tin, dan Surat al-Kafirun.

Dan sebagian diantara mereka yang mengatakan bahwa beberapa surat dalam al-Qur'an yang mengalami nasikh saja tetapi tidak mengalami mansukh itu hanya terdapat di enam surat, yaitu:

Terdapat di Surat al-Fath, Surat al-Hasr, Surat al-Munafiqun, al-Taghabun, Surat al-Thalaq, dan Surat al-'Alaq.

Dan beberapa surat dalam al-Qur'an yang tidak terdapat *nasikh-mansukh* ini terdapat di empat puluh tiga surat, yaitu:

Surat al-Fatihah, Surat Yusuf, Surat Yassin, Surat al-Hujuraat, Surat al-Rahman, Surat al-Hadid, al-Shaf, Surat al-Jumuah, Surat al-Tahrim, Surat al-Mulk, Surat al-Haqqh, Surat Nuh, Surat al-Jin, Surat al-Mursalat, Surat al-Naba' Surat al-Nazi'aat, Surat al-Infithaar, Surat al-Muthafifin, Surat al-Insyiqaq, Surat al-Buruj, Surat al-Fajr, Surat al-Balad, Surat al-Syams, Surat al-Lail, Surat al-Dhuha, Surat al-Insyirah, Surat al-Qalam, Surat al-Qadr, Surat al-Infikak, al-Zalزالah, Surat al-'Adiyat, Surat al-Qariah, Surat al-Takastur, Surat al-Humazah, Surat al-Fiil, Surat Qurayis, Surat al-Din, Surat al-Kaustar, Surat al-Nasr, Surat al-Lahab, al-Ikhlash, Surat al-Falq, dan Surat al-Nas.⁹⁵

3. Sifat dan Implikasi Nasikh-Mansukh

Naskh merupakan pokok masalah yang memiliki kompleksitas yang luas dan tinggi dalam teologi dan fiqh (yurisprudensi) Islam. Paling tidak ada dua jenis naskh yang diterima oleh mayoritas oleh ahli hukum

⁹⁵ Ibn Jauziah, *op. cit.*, hlm. 39-40. az-Zarkasiy, *op. cit.*, hlm. 40-41.

Muslim, *nask hukmi wa al-Tiwalah* (penghapusan hukum maupun teksnya) dan *naskh al-hukm duna al-Tilawah*, (penghapusan hukum tetapi tidak teksnya).⁹⁶

Secara fungsional, seperti ditegaskan oleh Muhammad Mahmud Hijazi, keberadaan nasikh mansukh dalam pembentukan dan pembangunan hukum sangatlah signifikan, bahkan benar-benar esensial (daruri). Terutama ditengah-tengah umat (bangsa) yang pembangunan hukumnya tengah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat. Dalam dunia medis dan kedokteran misalnya, apa yang tampak sesuai untuk dijadikan obat pada hari ini, belum tentu cocok sebagai obat untuk hal yang sama esok harinya.⁹⁷

Jenis naskh yang pertama berhubungan dengan sejumlah ayat yang pada suatu saat dikatakan oleh Nabi sebagai bacaan al-Qur'an, namun kemudian Nabi sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak lagi dianggap bagian dari al-Qur'an. Di sini kita tidak menaruh perhatian pada fenomena seperti itu karena jelas hal itu bukan merupakan isi hukum.

Ayat-ayat yang diperbincangkan oleh umat Islam itu, tidak ada gunanya untuk tujuan ini. Kita lebih memusatkan pada jenis nasikh yang kedua, dimana suatu teks masih menjadi bagian dari al-Qur'an tetapi dianggap tidak berfungsi secara hukum.

Prinsip nasikh yang diterima oleh sebagian besar ahli hukum Islam terlepas dari adanya pandangan antara beberapa persoalan, apakah suatu ayat tertentu telah atau belum dihapus oleh ayat-ayat yang lain dan apakah sunah dapat menghapus hukum al-Qur'an, atau sebaliknya, namun mereka menyepakati naskh itu sendiri.⁹⁸

Sebagaimana contoh: bahwa pelegalan al-Qur'an terhadap praktek perbudaan dimasa awal-awal Islam yang kemudian dihapuskan sama

⁹⁶Abdullah An-Na'im, *Dokonstruksi Syariah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta, LKiS, cet I, 1994, hlm. 111.

⁹⁷Muhammad Amin Suma, "Nasikh Mansukh dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'i", dalam *Jurnal al-Insan, Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2005, hlm. 27.

⁹⁸Abdullah An-Na'im, *op. cit.*, hlm. 112.

sekali mengisyaratkan pengakuan al-Qur'an terhadap teori naskh-mansukh. demikian juga halnya dengan pengalihan arah kiblat dari masjid al-Aqsa ke Masjid al-Haram, pembolehan nikah Mut'ah yang kemudian diharamkan, pelarangan ziarah kubur yang kemudian dibolehkan, dan lain-lain yang teramat banyak jumlahnya.⁹⁹

Sehingga tidak keliru jika dikatakan juga bahwa Rasul sering mentoleransi perbedaan-perbedaan tersebut, bahkan beliau mentoleransi perbedaan pemahaman para sahabat menyangkut ucapan-ucapan beliau.¹⁰⁰

Namun perlu diingat kembali, bahwa mengingat prinsip *naskh* (dalam pengertian yang sesuai dengan diskusi sekarang ini), telah lebih dahulu muncul pada akhir abad pertama Islam, namun status dan peranannya selama periode paling awal tidak jelas. Tampak misalnya, ia mengandung pengertian yang terbatas bagi banyak sahabat Nabi saw, yang mencari ayat al-Qur'an berikutnya untuk menciptakan suatu pengecualian, pengkhususan makna, atau memperjelas ayat-ayat yang lebih awal katimbang menghapus keseluruhan.

Secara signifikan terungkap bahwa teori naskh seperti dikembangkan dan diterapkan oleh para ahli hukum tidak mempunyai referensi dari Nabi, karena tidak ditemukan apapun dari Nabi tentang adanya ayat-ayat yang dihapus dalam al-Qur'an dalam pengertian penghapusan hukum suatu ayat yang masih dalam bagian dari teks al-Qur'an. Inilah mungkin mengapa kita menemukan perbedaan pandangan yang begitu luas dikalangan para sahabat mengenai ayat-ayat yang dihapus dan ayat-ayat yang masih mengikat dan yang masih berfungsi.¹⁰¹

Harus diingat kembali bahwa pembaruan internal yang dilakukan dalam kerangka syari'ah tidak memadai lagi ketika berhadapan dengan isu-isu hukum publik, selama ijtihad dalam kerangka syari'ah tidak dapat diuji validitasnya (meskipun dalam masalah-masalah yang telah diatur

⁹⁹ Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 31.

¹⁰⁰ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, cet XV, 1992, hlm. 364.

¹⁰¹ Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 112.

oleh teks al-Qur'an dan sunah jelas dan terperinci, maka tidak ada satupun prinsip dan aturan yang berkaitan dengan status perempuan non-Muslim yang dapat disetujui atau harus diubah melalui ijtihad modern untuk menggunakan istilah yang historis.¹⁰²

Sehingga dalam hal ini Muhammad Syaltut menyimpulkan bahwa:

- a. Dalam masalah akidah, penetapan nasikh-mansukh haruslah menggunakan argumentasi yang bersifat *qath'iy*'.
- b. Hal-hal yang tidak bersifat *qath'iy*, dan terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, tidak dapat dianggap sebagai masalah aqidah, dan tidak pula pendapat oleh kelompok tertentu dalam masalah tersebut merupakan pendapat yang (pasti) benar, sedangkan selainnya salah. dan
- c. Kitab-kitab yang membahas mengenai teologi, itu tidak hanya berisi tentang masalah kewajiban saja yang harus diikuti, bahkan ia memiliki kualitas yang tinggi, disamping itu memiliki potensi pada beberapa teori ilmiah di mana argumentasinya saling bertentangan sehingga teori tersebut bisa dipastikan, merupakan hasil dari konsensus ijtihad para Ulama'.¹⁰³

4. Karakteristik Teori Nasikh- Mansukh

- a. Adanya pertentangan (*Ta'rudl*) antara hukum dengan hukum yang lain.

Jika terjadi pertentangan antara dua zhahir nash al-Qur'an, maka kedua nash tersebut harus di pertemukan dengan berbagai cara untuk mempertemukan kedua nash adalah sebagai berikut:

- 1) Jika salah satu dari kedua nash tersebut menunjukkan pengertian khusus (*khash*), jika yang lain berbentuk umum ('*Aam*), maka nash yang khash tersebut mentakhsis yang 'am.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 114.

¹⁰³ Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 367.

¹⁰⁴ Ibn Jauzi, *Nawasikh al-Qur'an*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 23. az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 211.

- 2) Bila salah satu dari keduanya ketentuan dasar syari'at, sementara nash yang lainnya menyalahinya, maka nash-nash yang menyalahinya harus dita'wilkan sehingga nash tersebut dapat dipertemukan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab ta'wil.
- 3) Apa bila tidak ada jalan yang dapat ditempuh untuk mempertemukan kedua nash yang zhahirnya bertentangan tersebut, maka mujtahid mengambil nash yang lebih kuat sanadnya. Jika salah satu dari keduanya berupa ayat-ayat al-Qur'an, yang satunya berupa hadits ahad maka hadits tersebut masuk dalam katagori hadis yang lemah sanadnya.

Jika jalan tersebut tidak dapat ditempuh, maka nash yang menjelaskan pada hukum yang mengharamkan suatu perbuatan, lebih didahulukan dari pada nash yang memperbolehkannya. Namun, menurut pendapat yang lain nash di atas dibiarkan saja jika timbul saatnya nash tersebut diketahui, maka nash yang datangnya lebih akhir (belakangan) menaskh nash yang datang lebih dahulu. Disinilah obyek *nasikh* (yang mengganti) dan *mansukh* (yang diganti)¹⁰⁵

- b. Ayat mansukh turun lebih dahulu dari pada nasikh.

Sebagaiman terdapat dalam (QS. [2] al-Baqarah:240), dan ayat (QS. [2] al-Baqarah: 234), bertentangan dengan (QS: [4] al-Nisa: 43) pada ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa keberadaan nasikh mansukh dalam artian perubahan dan penggantian hukum suatu masalah dalam lingkungan hukum Islam (fiqih) hingga sekarang masih dan insyaallah akan terus berlanjut, termasuk di Indonesia. Penghalalan, kemudian pengharaman dan penghalalan kembali produk Ajinomoto di Indonesia lebih kurang dua tahun yang lalu, merupakan salah satu contoh pemberlakuan nasikh mansukh dalam lingkungan hukum shar'i yang ditopang dengan kaidah "*al-Hukmu yadurru ma'a 'illatihi wujudan wa'adaman*" yang telah disebutkan di atas.

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum (et,al), Jakarta, Pustaka Firdaus, cet IX, 2005, hlm. 282-283

Demikian pula dengan kemungkinan pencabutan pembatalan keharaman hukum vasektomi yang semula diduga kuat (*zann*) akan menjadi penghalang permanen bagi pelakunya dari kemungkinan memberikan pembuahan (kehamilan) kepada istri tetapi dengan cara rekonsialisasi, vasektomi kemudian sekarang ini telah bisa diatasi.¹⁰⁶

C. Pandangan Ulama terhadap Teori Nasikh-Mansukh

Abdul Wahab al-Khallaf berpendapat bahwa memang terdapat nasikh sebelum Rasulullah wafat. Namun setelah wafat beliau tidak ada lagi nasikh itu.¹⁰⁷ Suyuti lebih jauh merinci ayat-ayat naskh dan macam-macam naskh.¹⁰⁸ Muhammad bin 'abdullah az-Zarkasiy dan az-Zarqaniy kedua beliau cenderung menolak nasikh.¹⁰⁹ Sedangkan jumhur ulama menyetujui adanya naskh termasuk imam Syafi'i dan imam-imam yang lain.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai me-nasikh al-Qur'an dengan sesama al-Qur'an, hal ada tiga, sebagaimana keterangan di masa atas,¹¹⁰ apalagi dengan persoalan me-nasikh al-Qur'an dengan al-Hadits. Kebanyakan ulama atau yang umum dikenal dengan sebutan Jumhur, berpendirian bahwa me-nasikh sebagian ayat al-Qur'an dengan sebagian yang lain hukumnya boleh bahkan diantara mereka ada yang tidak keberatan untuk menasakh al-Qur'an dengan al-Hadits.¹¹¹

Di samping alasan-alasan di atas, mereka berpendapat bahwa dalam al-Qur'an, secara implisit, memang mengandung konsep nasikh. Oleh karena itu, jika seorang ingin menafsirkan al-Qur'an, maka ia harus terlebih dahulu mengetahui tentang nasikh dan mansukh¹¹²

¹⁰⁶ Muhammad Amin Suma, "Nasikh-Mansukh dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'i", dalam *Jurnal al-Insan, Kajian Islam*, No. 1, Vol. 1, Januari 2005, hlm. 31-32.

¹⁰⁷ Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm 222. Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet II, 2011, hlm. 176.

¹⁰⁸ asy-Suyuti, *op. cit.*, hlm. 21-22.

¹⁰⁹ az-Zarkasiy, Badr Al-Din Muhammad bin Abdillah, *al-Burhan fi Ulum al- Qur'an*, jilid II, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 44. az- Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 239.

¹¹⁰ az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 236-237.

¹¹¹ Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 32.

¹¹² asy-Suyuthi, *op. cit.*, hlm 27. az-Zarkasiy, *op. cit.*, hlm 29. az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 174-175.

Diskursus nasikh sudah ada bersama dengan munculnya keinginan umat Islam mempelajari al-Qur'an secara mendalam sejak periode sahabat hingga sekarang. Bersamaan dengan munculnya diskursus nasikh ini, terdapat perbedaan tentang terminologi nasikh. Para ulama mutaqqaddimin (abad I hingga abad III H) memperluas arti nasikh sehingga mencakup:

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan terlebih dahulu terjadi oleh hukum yang ditetapkan kemudian.
2. Pengecualian hukum yang bersifat oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.
3. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar
4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.

Sehingga perbedaan pendapat dikalangan ulama sulit untuk dihindarkan, baik dari peristilahan hingga hakikat naskh sendiri dalam al-Qur'an. Bahkan diantara mereka yang beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh suatu kondisi tertentu telah menjadi mansukh apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain, seperti misalnya perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Makkah disaat kaum muslimin lemah, dianggap telah di-nasikh oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah, sebagaimana yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan dari pengertian nasikh.¹¹³

Secara garis besar, ada dua kelompok pendapat yang membicarakan *naskh* ini; pertama kelompok yang setuju (pro) kedua kelompok- kelompok yang tidak setuju (kontra), yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahaniy.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, cet XV, 1992, hlm. 144. Abdul Azim az-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, Al-Halabiy, Mesir, 1980, hlm. 254. az-Zarkasiy, Badr al-Din Muhammad bin Abdillah, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, Dar al-Fikr, 1988, hlm 49. Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 242.

i. Pandangan Ulama' Klasik.

Abu Qasim yang dikenal dengan Abu Salamah telah menyatakan bahwa dalam al-Qur'an hanya sekitar 43 surat terdapat di dalamnya nasikh mansukh; 6 surat nasikh saja; dan 40 surat mansukh saja.

Sedangkan Zarkasiy mengatakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat 43 surat yang di dalamnya tidak mengalami nasikh dan mansukh, 6 surat yang nasikh saja, 40 surat yang mansukh saja, 31 surat yang nasikh dan mansukh.¹¹⁴

Imam bin Abdillah Muhammad bin barakat al-Sa'di. Beliau menyaksikan perkataan al-Nakhas. Perlu diketahui kembali bahwa al-Qur'an diturunkan dari langit secara utuh (satu kesatuan) dalam al-kitab, yaitu di dalam *lauh al-Mahfudz*, sebagaimana firman Allah Swt:

﴿٧٨﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Pada kitab yang terpelihara (*Lauhul Mahfuzh*), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. {56} al-Waqiah: 78-79)

Sehingga dari sini para ulama berselisih pendapat dikatakan mansukh yaitu apa yang telah di angkat bacaannya ketika diturunkannya al-Qur'an. Sebagaimana mengangkat pekerjaannya. Kemudian dari sini timbul pertanyaan sederhana apa hikmah dari ditetapkan hukumnya?

Sesungguhnya hal itu untuk membuktikan kadar ketaqwaan terhadap umat terhadap tindakan pengendalian diri pada prasangka yang tidak dapat menghantarkan untuk mencari jalan keluarnya. Maka mereka bergagas untuk mencari sesuatu, sebagaimana Nabiullah Ibrahim Khalilullah AS, bersegera untuk menyembelih anaknya diwaktu tidur. karena tidur itu lebih dekat dalam proses penerimaan wahyu.¹¹⁵

Adanya menurut para pendukung ini didasarkan kepada (QS. [16] al-Nahl: 101), dan QS. [2] al-Baqarah: 106).

¹¹⁴ az-Zarkasiy, *op. cit.*, hlm. 40.

¹¹⁵ az-Zarkasiy, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, Beirut, Dar al-Fikr, cet II, 1988, hlm. 44.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا

أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.(QS. [16] an-Nahl: 101)

Berdasarkan ayat di atas bahwasanya Allah swt, telah menurunkan ayat di tempat yang lain sebagai pengganti ayat yang telah turun di masa lalu, sehingga pendapat ini menjadi tendensi khusus bagi para pendukung nasikh.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS: [2] al-Baqarah: 106)

Ayat tersebut berbicara, bahwa Allah swt, berfirman secara konkrit dan jelas dalam ayat tersebut, di mana pernyataan Allah benar-benar mengganti ayat satu dengan ayat yang lain dengan yang lebih baik lagi atau dengan yang semisal.

Menurut penulis ayat ini berarti dapat dikonotasikan dengan persoalan tentang hukum, bahwa ketentuan hukum dari hukum satu ke hukum yang lain merupakan suatu perbaikan yang terus di lakukan sepanjang peradaban manusia, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad saw., dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat, sehingga terciptalah masyarakat yang *Baldataun Thayibatun wa rabun gofur* dengan berprinsip kepada norma-norma kemanusiaan, dengan demikian ayat tersebut banyak

dikalangan ulama yang mengambil ayat ini sebagai pijakan atau landasan berfikir ke teori nasikh.

Dan berdasarkan pernyataan Ali Bin Abi Thalib kepada seorang Hakim:

اتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا , هلكت واهلكت

“Apakah kamu mengerti tentang nasikh-mansukh? Tidak, jawabnya. (kalau begitu) kamu binasa dan membinasakan orang lain, ujar Ali).

Dijelaskan oleh mereka syari’at yang dibawa setiap rasul itu menaskh syari’at yang datang sebelumnya.ayat 48 dari surat al-Maidah sebagaimana yang telah dikemukakan mereka menunjukan diperbolehkannya nasikh ayat sebagai dimaksud. Hal ini merupakan penolakan ayat yang berlaku bagi mereka. Kendati mereka sepakat adanya naskh dalam al-Qur’an, namun dalam penerapannya terjadi perbedaan pendapat.

Imam Malik, Madzhab Abu Hanifah, dan jumhur Mutakallimin dari Asy ‘ariyyah dan Mu’tazilah mereka sepakat bahwa nasikh tidak terjadi antar ayat dalam al-Qur’an semata, tetapi sunah pun dapat menaskh al-Qur’an, alasan mereka bahwa al-Qur’an sebagaimana al-Sunnah, merupakan wahyu Allah swt.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. [53] al-Najm 3-4).

Karena sunah yang dapat menasikh al-Qur’an hanyalah sunnah yang Mutawatir, sedangkan hadis ahad tidak menaskhnya, karena termasuk dalil *zhanni* dan al-Qur’an termasuk dalil Qat’i.¹¹⁶ Sedangkan

¹¹⁶ Muhammad ‘Abd al-‘Azhim az-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur’an*, Jilid II, Beirut, Dar al-Fikr, 1980, hlm. 241.

Imam Syafi'i¹¹⁷ (w 204 H) Ahmad bin Hambal dan Madzhab al-Zhahiri menolak bahwa al-sunnah dapat menaskh al-Qur'an, sebab kedudukan Rasulullah hanya sebagai dasar dalam menjelaskan al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah swt.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, (QS. [16] al-Nahl: 44).

Pada masa sebelum Abu Muslim al-Isfahaniy dan kawan-kawan (254-322 H.)¹¹⁸ mayoritas ulama tanpa ragu menetapkan ayat-ayat yang termasuk nasikh dan ayat-ayat yang termasuk mansukh. Ia kemudian diikuti oleh para ulama mutaakhirin.¹¹⁹

Berbeda dengan pendapat jumbuh, Abu Muslim al-Isfahaniy, juga di dukung oleh az-Zarqaniy kedua beliau ini (menolak adanya naskh) dan namun, bagi yang sependapat dengannya mengatakan bahwa QS. al-Baqarah: 106. Yang oleh para pendukung *naskh* kata ayat sebagian ayat al-Qur'an yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum, diartikan oleh mereka mukjizat Nabi Muhammad,¹²⁰ Sebagaimana firman Allah swt.

¹¹⁷ Prihal me-nasikh al-Qur'an dengan sunah, beliau menolak dan tidak membenarkan sama sekali, Maksudnya beliau ialah mengagungkan kitabullah dan Sunnah Rasulnya serta menjaga saling keterkaitan dan kecocokannya. Jika kedua-duanya tidak cocok maka sunnah dinasikh oleh al-Qur'an. Subhi Shalih, *Mabahis fi Ulumul al-Qur'an*, Beirut, Lebanon, Dar al-'Ilm lil Malayin, cet XVII, 1985, hlm. 340. *al-Risalah*, karya Imam asy-Syafi'i.

¹¹⁸ Nama lengkapnya adalah muhammad bin Bahr, dikenal dengan Abu muslim al-ashfahani penganut Madzhab Mu'tazilah, termasuk Ulma'ahli Tafsir kenamaan. Wafat pada tahun 322 H. Subhi Shalih, *loc. cit.*,

¹¹⁹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet II, 2011, hlm. 177.

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, cet XV, 1992, hlm. 147-148.

بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمِ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ
كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴿٥١﴾

“Bahkan mereka berkata (pula): "(Al Qur'an itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan Dia sendiri seorang penyair, Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagai-mana Rasul-rasul yang telah lalu di-utus". (QS. [21] al-Anbiya: 5)

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa seandainya Allah membolehkan adanya nasikh, maka hal ini mencerminkan adanya dua kebatilan, yakni ketidaktahuan-Nya dan sesuatu yang sia-sia.¹²¹ Hal ini jelas bertentangan dengan.

لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

“Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (QS. [41] Fushilat: 42)

Atas dasar ayat ini, Abu Muslim, mengatakan bahwa ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an tidak ada yang batal. Oleh karena itu jika nasikh diartikan membatalkan, maka yang demikian itu bertentangan dengan ayat tersebut. Atas dasar itu ia lebih suka menyebut kata naskh dengan istilah takhsis¹²². Karena untuk mencabut bagian-bagiannya saja, harus ditempuh dengan majaz. Kata “keumuman” adalah subjek pokok bagi setiap bagian, tidak membatasi bagian-bagian lainnya kecuali disertai pengkhususan.

Pengkhususan bila terjadi pada berita-berita hadist dan lain-lain, sedangkan nasikh tidak terjadi pada sebaliknya. Diantara dalil-dalil yang

¹²¹ az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm 199. Karman dan Supiana, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, Bandung, Pustaka Islamika, cet I, 2002, hlm. 155.

¹²² Definisi takhsis adalah membatasi dengan keumuman sesuatu hanya pada bagian-bagiannya, dan membatasi seperti itu tidak benar-benar mencabut beberapa bagian dari ketetapan hukum. az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 184-185.

melandasi “pengkhususan” ialah fikiran dan perasaan, di samping kitabullah dan Sunnah Rasul.

Adapun pendapat bahwa al-Qur’an itu tidak nasikh, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Muslim Al-Ashfahani yang berargumentasi:

- a. Sekiranya al-Qur’an ada yang di-mansukh-kan berarti ada sebagian yang dibatalkan.
- b. Al-Qur’an adalah syari’ah yang kekal dan pribadi sampai hari kemudian, hal ini menghendaki hukumnya untuk berlaku untuk sepanjang masa dan tidak ada yang dinasakhkan. Kebanyakan hukum al-Qur’an bersifat kulli bukan juz’i, dan penjelasan dalam al-Qur’an bersifat ijmal bukan tafshil, ini dikehendaki agar tidak ada hukum yang dimansukhkan.
- c. Tentang ayat-ayat yang dikatakan telah dihapuskan bacaannya misalnya tentang rajam, sangat diragukan kebenarannya, ini nampak dengan kata-kata Umar sendiri. “kalau tidak karena khawatir bahwa orang-orang yang berkata” :Umar telah menambahkan kitab Allah”. Tentu aku akan menuliskannya, karena kita telah membacanya.¹²³
- d. Dalam menjawab pertanyaan yang berbunyi:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS. [2] al-Baqarah: 106)

Abu Muslim menafisirkan bahwa kata lafal yang disitu dengan kata mu’jizat, kalau Abu Muslim al-Ashfahani dan rekan-rekannya dianggap telah mencampur pengertian naskh dengan Rasulullah saw, menurut Zarqaniy dalam *Manahil Irfan fi Ulum al-Qur’an*, beliau berkata:

¹²³ Nashruddin Baidan, *op. cit.*, hlm. 78.

pada ayat tersebut beliau menunjukkan bahwa larangan menasikh al-Qur'an dengan sunah, karena sunah tidak lebih baik dari pada al-Qur'an, dan tidak menerima selain al-Qur'an-dengan al-Qur'an. atau ayat pada kitab sebelum al-Qur'an, yang di-mansukh-kan oleh al-Qur'an.¹²⁴ Oleh karena itu, munculah kaidah yang mnyebutkan:

لانسخ لحكم شرعي في القران او السنة بعد وفاة الرسول ص م واما في حيا
ته فقد اقتضت سنة الدرج بالتشريع, ومسايرته المصالح نسخ بعد الاحكام
التي وردت فيهما ببعض نصوصهما نسخا كلياً او نسخاً جزئياً.

“Tidak ada nasakh (penghapusan) terhadap hukum syara' dalam al-Qur'an ataupun sunah setelahnya Rasul Saw. adapun ketika ketika masa hidup beliau. Adapun pada masa hidupnya, sunah keter tahapan dalam pembentukan hukum dan kesejalanannya dengan kemaslahatan menghendaki penghapusan sebagian hukum yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan sebagian nash keduanya dengan penghapusan secara keseluruhan atau penghapusan sebagian.¹²⁵

Pengertian *takhshish* (pengkhususan), dan dianggap juga bersikap “tidak sopan” terhadap Allah karena lebih suka menggunakan kata *takhshish* yang dibuatnya sendiri dari pada menggunakan kata nasikh yang diyatakan oleh al-Qur'an, maka orang-orang yang bertahan pada istilah naskh bersikap sangat berlebih-lebihan dalam masalah itu.¹²⁶ Karena pada dasarnya persoalan *takhshish* tidak boleh menasikh.¹²⁷

ii. Pandangan Ulama Modern

Pengertian yang demikian luas dipersempit oleh ulama yang datang kemudian (*muta'akhirin*). Menurut mereka nasikh terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan yang terakhir.

¹²⁴ az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 240.

¹²⁵ Totok Jumanoto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, t.k., Amzah, cet I, 2005, hlm. 250. Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 236.

¹²⁶ Subhi Shalih, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Beirut, Lebanon, Dar al-'Ilm lil Malayin, cet XVII, 1988, hlm 342. Manna' al-Qattan, *loc. cit.*,

¹²⁷ az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm. 242

Para ulama tidak berselisih pendapat tentang adanya ayat-ayat al-Qur'an yang mencakup pada butir-butir b, c, dan d, yang dikemukakan oleh ulama *mutaqaddimin* tersebut, Namun istilah yang diberikan untuk hal-hal tersebut bukannya naskh tetapi *takhshis* (pengkhususan).¹²⁸

Lalu kemudian menjadi perselisihan adalah butir a, dalam arti adalah ayat yang dibatalkan hukumnya atau tidak? Para ulama yang menyatakan adanya *nasikh* dalam pengertian tersebut mengemukakan alasan-alasan berdasarkan *aql* dan *naql* (al-Qur'an).¹²⁹

Perkembangan nasikh-mansukh semakin menyempit sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama-ulama modern seperti Muhammad Abduh (w 1325 H), Muhammad Rasyid Ridha, dan Taufiq Siddiqi (w 1298 H). semua mendukung pendapat Abu Muslim al-Isfahaniy, Abduh misalnya berpendapat bahwa kata-kata dalam al-Qur'an QS.al-Baqarah ayat 106 ditafsirkan secara metafor (*majaz*), yakni mukjizat, hal ini dapat dipahami dalam kaitannya dengan ayat berikutnya, al-Baqarah ayat; 107 dan 108, sebagai ayat jawaban permintaan orang-orang bani Israil dan kroni-kroni Fir'aun yang menghendaki mukjizat khusus.¹³⁰

Namun berbeda dengan Syaikh Manna' al-Qattan beliau termasuk menerima pernyataan nasikh- mansukh dalam al-Qur'an, dengan melontarkan beberapa kriteria secara tegas: "bahwa cara mengetahui nasikh mansukh itu ada beberapa cara". Yaitu: harus mengetahui dalil secara jelas *sharih*, harus ada (*Ijma'*) kesepakatan umat terhadap persoalan mana dalil yang *nasikh* dan mana dalil yang *mansukh*, dan mengetahui sejarah orang-orang *mutaqaddimin* dan orang-orang *mutaakhirin*. Beliau juga menambahkan bahwa dalam masalah nasikh-mansukh itu tidak ada kaitannya dengan persoalan ijtihad, tidak mengandung pernyataan dari ahli

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *loc. cit.*,

¹²⁹ az-Zarqaniy, *loc. cit.*,

¹³⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid I, Mesir: Dar al-Manar, t.th., hlm. Supiana dan Karman, *Ulumul al-Qur'an*, Bandung, Pustaka Islamika, cet I, 2002, hlm. 156.

tafsir dan tidak ada dalil yang dianggap samar bertentangan dengan dalil yang sudah jelas.¹³¹

Lalu munculah mufasir dari Indonesia, Hasbiy al-Shiddiqi, beliau juga menguatkan pendapat Isfahaniy ia mengatakan bahwa ayat yang kelihatan bertentangan satu dengan yang lainnya, sesungguhnya ayat itu bisa dikompromikan, misalnya melalui pentakwilan salah satu ayat yang dipandang kontradiktif itu. Ia menyuguhkan contoh ayat, yakni pada surah al-Baqarah ayat 180 tentang mawaris.

Ayat ini menurut pendukung nasikh dan mansukh dianggap batal, padahal menurut al-Isfahaniy tidaklah bertentangan dengan ayat mawaris, karena tidak ada pertentangan antara memberi pusaka dengan wasiat tentang sebagian pemberian dari Allah swt. Namun sekiranya tetap dipandang mansukh, maka ayat waris dianggap sebagai pen-takhshish-an.

132

Menurut Hasbiy, ia menyatakan dengan ringkas kami terangkan takwil-takwil yang dapat dipergunakan untuk menghilangkan pendakwaan naskh dalam ayat-ayat ini, sebagaimana ia mengikuti pendapat ar-Razi nyata kepadanya mufassir besar menolak adanya nasikh dalam al-Qur'an, di mana ia juga condong dengan pendapatnya Abu Muslim.

Mengingat bahwa dasar menetapkan naskh ialah bertentangan, maka apabila hilang pertentangan ini, dengan sendirinya maka pendakwaan naskh itu menjadi gugur, dengan berpegang bahwa tidak ada nasikh maka menurut Hasbiy merasa puaslah karena tegasnya bahwa seluruh al-Qur'an ayat-ayatnya berlaku Muhkamat.¹³³

Berbeda halnya menurut Ibn Jauzi, ketika menanggapi. Sebagaimana firman Allah swt.

¹³¹Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Singapura, Haramain, t.th., hlm. 234

¹³²az-Zarqaniy, *op. cit.*, hlm 242-243. T. M. Hasbiy al-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Tafsir dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, cet VII, 1980, hlm. 126. Karman, *Ulumul Qur'an*, Bandung, Pustaka Islamika, cet I, 2002, hlm. 157.

¹³³*Ibid.*, 132.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. [2] al-Baqarah:180)

Menurutnya ayat ini menjadi perselisihan dikalangan mufassir, apakah wasiat itu wajib atau tidak? Hal ini memiliki dua pendapat.¹³⁴

Sesungguhnya wasiat itu sunah bukan wajib menurut golongan Sa'bi dan Nakha'i karena ia mengambil dalil "sesuatu yang sudah diketahui kebaikannya maka tidak ada kewajiban baginya dan dikuatkan oleh kata (*al-al-Mutaqqin*) bahwa kewajiban tidak bisa ditentukan berdasarkan nilai ketakwaan seseorang.

Pendapat yang kedua, bahwa wasiat itu wajib lalu di salin (*di-nasikh*), menurut kebanyakan mufassir, mereka beralih pada kata (*kutiba*) kata ini mengandung arti kewajiban, sebagaimana firman Allah, (*kutiba 'alaikum al-siyam*).

Kemudian pendapat yang kedua inilah yang digunakan oleh kebanyakan ulama, meskipun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang wajibnya berwasiat serta nasikh, namun nantinya tetap mangalami mansukh dalam hal ini terdapat tiga pendapat;

- a. Pendapat pertama semua ayat yang berkaitan dengan wasiat maka hukumnya wajib disalin (*mansukh*).
- b. Sesungguhnya persoalan nasikh terhadap ayat wasiat itu hanya urusan kedua orang tua.
- c. Nasikh yang berkaitan pada ayat wasiat itu hanya pada orang yang berhak mendapat warisan tidak di-nasikh oleh kerabat dan orang yang tidak berhak mendapat warisan. Menurutnya ayat diatas tidak terjadi

¹³⁴ Al-Hafidh Jamaluddin Abi al-Fatj Abd al-Rahman Bin Al-Jauzi al-Farsyi al-Baghdadhi, *Nawasikh al-Qur'an*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub, al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 58.

pertentangan, tidak ada pen-takhsihsi-han dan tetap mengalami nasikh-mansukh.¹³⁵

Ayat wasiat menurut Hasbiy, mewajibkan untuk kerabat, sedangkan waris mengecualikan kerabat yang menerima waris di dalam umumnya ayat. Lebih lanjut ia mengatakan ibu bapak tidak selamanya mengambil waris ibu bapak bisa mengambil waris bisa juga tidak, mungkin disebabkan oleh perbedaan agama, perbudakan dan pembunuhan.¹³⁶

iii. **Pandangan Ulama Kontemporer**

Abdullah An-Na'im beliau merupakan ulama yang bereksperimen melalui Absolutisme (Fundamentalisme) dan sekularisme umat islam, dalam menjawab tantangan discourse kontemporer: keadilan, demokrasi, kebebasan manusia sebagai individu dan kewajibannya terhadap lingkungannya. Tampak jelas jawaban yang diberikan oleh umat Islam itu belum memadai, untuk tidak mengatakan mengecewakan.

Jawaban fundamentalistik diajukan sebagai upaya menegaskan bahwa masalah yang muncul kemudian adalah naskh itu permanen, yang demikian adalah teks-teks Mekkah yang lebih awal itu tidak dapat dipraktikan di masa depan. Menurut Ustad Mahmud, hal ini tidak mungkin, jika demikian halnya, maka tidak ada halnya pewahyuan teks-teks tersebut.¹³⁷

Dia juga berpendapat bahwa membiarkan naskh menjadi permanen berarti membiarkan umat islam menolak bagian dari agama mereka yang terbaik. Ia menjelaskan, bahwa naskh secara esensial merupakan proses logis dan dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks yang lain sampai saat yang memungkinkan penerapan teks itu tiba.

¹³⁵ az-Zarqaniy, *loc. cit.*, Ibn al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 59-60.

¹³⁶ T. M. Hasbiy, hlm *loc. cit.*,

¹³⁷ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta, LKiS, cet I, 1994,

Muhammad Syahrur, menolak adanya konsep nasikh dalam al-Qur'an, selain karena pemahaman tentang nasikh seperti itu merupakan produk dari pemerintahan yang tirani, juga karena tidak ditemukan riwayat yang mengatakan bahwa nabi Muhammad saw. telah memerintah para sahabatnya untuk meletakkan suatu ayat dari al-Qur'an ditempat yang lain atas nama nasikh dan mansukh, demikian juga tidak pernah sampai secara Mutawatir beliau mengisyaratkan atau menyebutkan hal ini.¹³⁸

Namun meskipun demikian bahwa Syahrur tetap mengakui keberadaan konsep naskh sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 106, menurut Syahrur, nasikh dalam ayat tersebut diatas adalah naskh antar syariat-syariat samawi, sebagaimana juga dapat dipahami dari surat an-Nahl ayat 101; kata "ayat" dalam dua ayat tersebut di atas diartikan oleh Syahrur sebagai risalah samawi dan bukan sejumlah ayat dalam al-Qur'an sebagaimana yang di duga oleh sebagian orang-orang.

Setiap ayat menurut Syahrur memiliki bidang area, dan setiap hukum memiliki ruang untuk pengamalannya. Oleh karena itu tidak mungkin ada pergantian ayat-ayat yang memuat syariat yang satu bagi rasul yang satu, tetapi pasti terjadi pergantian syari'at di antara syari'at yang berbeda-beda dan rasul yang datang berurutan.¹³⁹

Nasr Hamid Abu Zaid, menurutnya Ulama' kuno mengklasifikasikan pola-pola nasikh dalam al-Qur'an sesuai dengan berbagai konsep yang berbeda-beda mengenai nasikh. Apa bila kita memperhatikan watak teks yang me-nasikh dan di-nasikh maka kita berada dalam wilayah membandingkan antara al-Qur'an dan Hadits. Apakah boleh teks al-Qur'an di-nasikh dengan teks-teks sunnah? Dalam menjawab pertanyaan ini, ulama berselisih pendapat.

Menurutnya, ada yang berpendapat bahwa al-Qur'an hanya dapat di-nasikh dengan al-Qur'an, seperti yang difirmankan oleh Allah swr, ayat apa saja yang kami naskh atau kami buat terlupakan, akan kami datangkan

¹³⁸ Muhammad Syahrur, *op. cit.*, hlm. 275.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya, ‘maka mengatakan: ‘yang sebanding dengan al-Qur’an hanyalah al-Qur’an.’¹⁴⁰

Ada yang berpendapat, bahkan al-Qur’an dapat di-nasikh dengan sunah dengan sunnah juga berasal dari Allah swt. Allah berfirman Allah berfirman: Dan, tidaklah ia (Nabi) mengatakan berdasarkan hawa nafsu. Sebagai contohnya adalah ayat wasiat.....yang ketiga, apabila sunnah berasal dari perintah Allah melalui wahyu maka ia dapat me-nasikh. Apabila berasal dari ijtihad maka tidak dapat me-nasikh. Diceritakan dari Ibn Habib an-Naisaburi dalam tafsirnya.

Asy-Syafi’i mengatakan: “Sekiranya al-Qur’an di-nasikh dengan sunnah saat itu ada al-Qur’an yang menguatkannya, dan sekiranya sunnah di-*naskh* dengan al-Qur’an maka bersamaan dengan itu ada hadits yang memperkuatkannya. Ini terjadi karena ada kesesuaian al-Qur’an dengan Sunnah.”¹⁴¹

Menurut pendapat Asy-Syafi’i, al-Qur’an hanya dapat di-nasikh oleh al-Qur’an. Oleh karena itu, hadist mutawatir, apalagi hadist Ahad tidak dapat me-nasikh-nya. Pendapat Asy-syafi’i karena berdasarkan pada zhahir nash-nash al-Qur’an yaitu: QS. al-Baqarah: 106, an-Nahl: 101, ar-Ra’ad: 39.¹⁴²

Sebenarnya, kontradiksi antara pendapat-pendapat semacam ini muncul karena tidak ada perbedaaan antara teks agama, dan batas-batas yang memisahkan antara teks tersebut tidak dikenali. Sikap Asy-Syafi’i paling dekat dengan konteks teks dilihat dari pendapat yang dipegangnya, bahwa tataran teks yang berkaitan dengan nas hukum, sepadan. Kalaupun Az-Zarkasyi menolak pendapat asy-Syafi’i, ketika mengatakan:

“Bukti dari firman-Nya adalah dipergunakannya hukum cambuk dalam hukuman zina terhadap janda yang dirajam sebab dalam hal ini yang menguatkannya hanyalah sunnah, perbuatan Nabi Saw.”.

¹⁴⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur’an, Kritik terhadap Ulumul Qur’an*, Terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta, LKiS, cet IV edisi Revisi, 2005, hlm. 150.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 150.

¹⁴² Abu Zahrat, *Ushul Fikh*, Terj. Saeful Ma’sum (et,al), Jakarta, Pustaka Firdaus, cet IX, 2005, hlm. 304.

Dalam perspektif pemahaman dalam fenomena nasikh, Nasir Hamid Abu Zaid mengatakan, bahwa ulama kuno tidak lepas dari kekeliruan, dan kekeliruan ini muncul karena tidak ada sikap kritis terhadap riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ilmu naskh dan mansukh pada satu sisi, dan pada sisi lain mereka mengedepankan pola penukilan saja dari ulama kuno dan menkompromikan antar pendapat, ijtihad, dan riwayat meskipun masalah ini berkaitan dengan pengetahuan tentang *asbabun Nuzul*. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan ijtihad, tidak sekedar berhenti dengan upaya mengkompromikan antara riwayat yang ada.¹⁴³

Sementara itu Sayyid Qutb menilai bahwa beliau mengakui adanya naskh dalam al-Qur'an. Ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan kandungan ayat 106 surat al-Baqarah,¹⁴⁴ dalam ayat tersebut beliau menilai sebagaimana Allah swt., menunjukkan mukjizat rasul yang telah lalu, maupun mukjizat para rasul setelahnya.¹⁴⁵ Beliau juga mengemukakan hal nasikh yakni "peralihan" (ta'dil) sebagian perintah ataupun ketentuan hukum seiring perkembangan masyarakat Muslim, secara khusus secara konteks ayat tadi menyangkut tahwil al-Qiblah (peralihan Qiblah) ataupun ketentuan hukum yang ada pada kitab yang terdahulu. Bahkan naskh mencakup hukum takwini. Kenyataan demikian sering digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyangsikan kebenaran al-Qur'an.¹⁴⁶

Bila dicermati, Qutb menggunakan dua term: ta'dil (pengalihan) dan nasikh (penghapusan). Menurut Mahmud Arif, term pertama lebih digunakan untuk menunjukkan nasikh ketentuan hukum ayat al-Qur'an dengan ketentuan hukum al-Qur'an yang lainnya, yakni: penghapusan hukum tasyri' yang tidak sesama dengan al-Qur'an, penghapusan syari'at terdahulu dan penghapusan hukum takwini. Dengan ta'dil ia melihat naskh

¹⁴³ Nasir Hamid Abu Zaid, *op. cit.*, hlm. 151.

¹⁴⁴ Abdul Mustaqim (ed.), *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta, Tiara Wacana, cet I, 2002, hlm. 115.

¹⁴⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dhilalil al-Qur'an*, Jilid I, Beirut, Dar Syuruq, cet XVII, 1992, hlm. 99

¹⁴⁶ Abdul Mustaqim (ed.), *loc. cit.*,

tidak sampai berakibat pada hapus dan disfunksinya ketentuan hukum pertama oleh ketentuan hukum kedua. Ketentuan hukum pada ayat yang pertama masih berlaku, meski tidak lagi sepenuhnya.¹⁴⁷

M. Quraish shihab merupakan ulama' kontemporer beliau menyatakan bahwa persoalan nasikh-mansukh dalam hal ini beliau cenderung memahami pengertian naskh dengan *pergantian* atau *pemindahan* dari satu wadah kewadah yang lain, sebagaimana pengertian etimologi kata *nasikh*. Dalam arti bahwa kesemua ayat al-Qur'an tetap berlaku. Tidak ada kontradiksi, yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda.

Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetap dapat berlaku bagi orang-orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Pemahaman seperti akan membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama atau mirip dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam.¹⁴⁸

Muhammad Abu Zahrat dalam Ushul fikh-nya, menanggapi (QS. [2] al-Baqarah: 108)

“Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu?

Demikian juga pada firman Allah dalam surat (QS. [16] al-Nahl: 101 yang berbunyi:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya (QS. [16] an-Nahl : 101)

Pengertian ayat di sini adalah mu'jizat. Seandainya yang dimaksud ayat” dalam kedua firman di atas adalah ayat al-Qur'an, maka sebenarnya kedua firman tersebut juga tidak menunjukkan atas terjadinya naskh dalam

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, cet XV, 1992, hlm. 147.

al-Qur'an, tetapi sekedar menunjuk bahwa ayat al-Qur'an dapat di-*nasakh*-kan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara pengertian telah terjadi naskh, dengan pengertian dapat terjadi nasikh.¹⁴⁹

Di samping itu ayat-ayat yang konon harus di-*nasakh*-kan, pada hakikatnya dapat dikompromikan, baik dengan jalan *ta'wil* maupun dengan jalan takhsis, yang tentu hal ini lebih baik dari pada menasikhnya. Setelah beliau mengadakan pengajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menurut jumhur telah di nasikhkan, ternyata sebenarnya ayat-ayat tersebut masih dapat dikompromikan dengan mudah, baik dengan jalan takhsis maupun dengan *ta'wil*, bahkan terkadang untuk mengkompromikan ayat-ayat tersebut tidak memerlukan takhsis atau *ta'wil*, sebagaimana firman Allah swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya. (QS. [2] al-Baqarah: 234)

Dengan firman Allah swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ^ج

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (QS. [2] al-Baqarah 240)

Pada hakikatnya, kedua nash di atas tidak terjadi pertentangan sama sekali, hingga tidak perlu nasikh, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada halaman 43 lalu.

¹⁴⁹ Abu Zahrat, *op. cit.*, hlm. 302.

Menurut Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pengabean, kata manasikh yang menjadi landasan teori nasikh dan mansukh bisa mengandung salah satu dari dua makna yang digunakan pada periode Makkah. Jika makna “menghapuskan” digunakan, maka pengertian ayat ini jika Tuhan menghapuskan atau menjadikan ayat terlupakan, maka dia akan mendatangkan yang lebih baik atau yang setara dengannya.

Tetapi jika dihubungkan dengan konteks sebelum dan sesudahnya, kata ayat berarti bukti kenabian. Dengan kata lain, orang-orang kafir dari kalangan ahl-Kitab dan kaum musyrikin (105) minta bukti kenabian Nabi Muhammad, sebagaimana yang diminta oleh kaum Nabi Musa (108, 117-118). Jadi kedua makna itu, secara kontekstual tidak berkaitan dengan teori nasikh dan mansukh sebagaimana yang berlaku dalam fiqh. Jika merujuk pada ayat sebelum dan sesudahnya, maka alternatif kedua dipandang lebih tepat.¹⁵⁰

Abu Jamin Rohman, menilai bahwa konsep nasikh dalam al-Qur'an menurutnya al-Qur'an pengganti Injil, dan kitab nabi-nabi terdahulu, seperti kitab Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Walau demikian, ia akan menjelaskan tentang kandungan ayat QS: 2; 106.

Berdasarkan Qur'an, dan logis bahwa Allah telah menurunkan wahyu-Nya setiap nabi-Nya di berbagai zaman: termasuk Nabi Daud, Musa, Isa, Muhammad dan nabi-nabi lainnya. Risalah ini berusaha memeriksa sejauhnya, bahwa pengertian kata-kata pada ayat di atas bukanlah ditunjukkan kepada Qur'an, sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang, di mana al-Qur'an menyebutkan.¹⁵¹ firman Allah swt.

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil tidak ada yang dapat merubah - rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui. (QS: [6] al-An'am :115)

¹⁵⁰Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung, Mizan, cet II, 1990, hlm. 29. dikutip oleh Supiana dan Karman, *op. cit.*, hlm. 158.

¹⁵¹Abu Jamin Rohman, *Pembicaraan di Sekitar Bibel dan Al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang, cet II, 1990, hlm. 243.

Penyelidikan menunjukkan bahwa ayat-ayat mansukh itu betul-betul ditunjukkan alamatnya bagi penghapusan Al-Kitab, yakni kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah swt., bagi umat-umat terdahulu di zamannya, sebelum nabi Muhammad saw., dasar-dasar penyelidikan ini bisa dibaca pada QS. [2] al-Baqarah ayat 105 dan 107.